

Konservasi dan Masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu: Penguasaan dan Penjagaan Tanah Adat, Partisipasi Multi-Etnis, dan Hak Sumber Daya

Greg Acciaioli

Editor terjemahan: Dwi Elyono

Diterjemahkan dari artikel Greg Acciaioli "Conservation and community in the Lore Lindu National Park (Sulawesi): Customary Custodianship, Multi-Ethnic Participation, and Resource Entitlement" dalam Carol Warren, John Fitzgerald McCarthy ed. "Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonweal" (Routledge, 2009).

Pendahuluan: menggali informasi dari masyarakat dalam konteks konservasi

Dalam laporan mereka, *Whose Common Natural Resources? Whose Common Good?*, Lynch dan Harwell (2002: xxvi) berusaha "mengartikulasikan sebuah paradigma baru yang menekankan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai sebuah bagian integral dan penting dari kepentingan nasional". Seperti dalam banyak penelitian lain yang menganggap partisipasi masyarakat sebagai kunci untuk mempertahankan keberlanjutan dan mencapai keadilan lingkungan, eksplorasi mereka terhadap kemungkinan diperolehnya pengakuan atas hak-hak properti berbasis komunitas (hak ulayat) dari masyarakat-masyarakat lokal menerima begitu saja kelayakan analitik dari gagasan "komunitas" sebagai sebuah lokus dari apa

yang dalam buku ini dilabeli dengan "kesejahteraan bersama" (commonweal) (Warren dan McCarthy 2002). Namun, bebe-rapa ilmuwan lain memperdebatkan kegunaan teoretis dari ketergantungan pada gagasan tersebut. Dalam artikel klasik mereka "Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation", Agrawal dan Gibson (1999) menganalisis karakter bermasalah dari konsep inti dan penting tersebut. Mereka mencatat berapa banyak dari ciri-ciri khas yang digunakan untuk membangun konsep tersebut sering tidak terlihat dalam pengaturan sosial di lapangan. Mereka menunjukkan bagaimana kriteria dari habitasi teritorial yang tetap dan berskala kecil, homogenitas struktur sosial, kesamaan kepentingan, dan kesetiaan bersama terhadap norma sebenarnya menutupi tidak hanya perpecahan

dalam komunitas, tetapi juga konflik-konflik intra-komunitas yang mengkatalisasi kontestasi hak atas sumber daya daripada konservasi sumber daya langka (Agrawal & Gibson 2001a: 7-12). Dalam pandangan mereka, perpecahan di sepanjang garis etnis, agama, bahasa dan dimensi-dimensi lain sering mengganggu upaya-upaya konservasi. Kurangnya norma bersama di antara segmen-segmen dan bahkan individu-individu yang berbeda-beda dari sebuah masyarakat yang diakui membutuhkan dipertimbangkannya praktik-praktik aktual dari para aktor lokal: “Sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat dalam konservasi dapat dibangun hanya dengan memahami bahwa para aktor dalam masyarakat mengejar kepentingan diri mereka sendiri dalam program-program konservasi, dan bahwa kepentingan mereka dapat berubah ketika peluang-peluang baru muncul” (Agrawal dan Gibson 2001a: 13).¹

Pengelolaan bersama taman-taman nasional memberikan satu konteks untuk menyelidiki bagaimana pengaturan-pengaturan kelembagaan dan praktik-praktik para aktor lokal membangun komunitas dalam konteks yang lebih luas yang mempengaruhi kekuatan nasional dan internasional, yang menetapkan parameter praktik konservasi. Studi ini difokuskan pada hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dan hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya di satu kawasan yang sekarang menjadi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Sulawesi Tengah. Publikasi LSM (misalnya, Sangaji et al. 2004) menggambarkan penduduk dataran tinggi di sekitar Danau Lindu, yang sekarang menjadi sebuah enklave di dalam TNLL, sebagai sebuah komu-

nitas homogen, yang merupakan sebuah masyarakat adat (masyarakat pribumi). Penggambaran seperti itu merupakan bagian dari strategi umum untuk menggambarkan masyarakat lokal yang mata pencahariannya kini dibatasi oleh keberadaan TNLL sebagai penjaga lama dari kawasan tersebut dan sebagai masyarakat yang norma budayanya sendiri telah melestarikan kawasan tersebut secara lebih komprehensif daripada status taman nasional yang diberikan oleh negara pada kampung halaman mereka. Meskipun penyebaran penggambaran penduduk dataran tinggi tersebut sebagai sebuah masyarakat adat belum mencapai hasil yang diharapkan oleh beberapa aktivis, yaitu penghapusan status taman nasional tersebut, strategi tersebut berhasil memperkenalkan beberapa elemen konservasi berbasis masyarakat dan pengelolaan bersama oleh beberapa otoritas taman, yang dalam hal ini kantor pengelola taman nasional tersebut, yaitu Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), dan mitranya, The Nature Conservancy (TNC). Namun demikian, asumsi komunitas homogen (Agrawal dan Gibson 2001b) yang mendasari beberapa dari pengaturan-pengaturan ini, seperti yang terlihat dalam kesepakatan konservasi yang dibuat dengan masyarakat-masyarakat di sekitar TNLL, menutupi beragam kompleksitas dan ketegangan yang terkait dengan keterlibatan lokal dalam pengelolaan sumber daya dan berlanjutnya marginalisasi terhadap penduduk pendatang yang sudah tinggal lama di wilayah tersebut. Revitalisasi adat lokal (kerangka adat lokal) yang mengiringi pelimpahan kewenangan pemerintahan secara umum melalui pelaksanaan otonomi daerah (Acciaioli 2002) tidak

¹ Beberapa penulis lain yang mempertimbangkan pengelolaan sumber daya milik bersama (misalnya, Ostrom et al. 1999) juga telah menekankan perlunya

melihat keragaman subjek yang terlibat dalam penggunaan sumber daya tersebut.

hanya memberikan dasar bagi pe-lembagaan upaya pengelolaan bersama untuk konservasi di TNLL dan taman-taman nasional lainnya, tetapi juga meningkatkan potensi pengabaian hak dan kepentingan penduduk pendatang spontan dan transmigran lokal. Kelompok yang terakhir ini berisiko menjadi penduduk yang tidak terlihat dari desa yang telah mereka tinggali selama beberapa dekade – penduduk yang sekarang dikonsep-tualisasikan terutama sebagai masyarakat adat dalam banyak perjanjian konservasi. Meskipun kemudian mereka dimasukkan ke dalam beberapa dari mekanisme-mekanisme partisipatif yang telah dilembagakan, seperti Lembaga Konservasi Desa (LKD) yang didirikan di Lindu dan di dalam masyarakat-masyarakat lain di sekitar TNLL, ketergantungan LKD-LKD pada otoritas fungsionaris adat mengungkapkan betapa organisasi-organisasi semacam itu dapat dikooptasi untuk proyek yang menegaskan kepribumian. Oleh karena hal ini, penduduk pendatang dapat disubordinasikan atau tidak dimasukkan dalam perumusan ulang yang lebih luas terhadap kesejahteraan bersama (*commonweal*) yang menjadi tujuan dari lembaga-lembaga tersebut.

Masyarakat-masyarakat di Lindu sebelum TNLL: Beragam strategi mata pencaharian dan penipisan sumber daya

Setidaknya sejak tahun 1950-an, dataran Lindu tidak lagi ditempati oleh sebuah kelompok etnis tunggal. Kaudern (1925: 8) berpendapat bahwa orang-orang yang sekarang mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli To Lindu pertama kali mendiami dataran tinggi ini pada abad ketujuh belas, setelah melakukan

perjalanan dari dataran tinggi Lore yang terletak di arah timur. Etnografer misionaris A.C. Kruyt melaporkan bahwa orang To Lindu pada abad ke-19 menegaskan keaslian mereka sebagai orang Lindu dengan mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari “sebuah makhluk surgawi, yang muncul dari dalam sebuah pohon *kole*” (Kruyt 1938: 142).² Sementara orang biasa sebagian besar melakukan perkawinan dengan sesama mereka sendiri di dataran Lindu, para bangsawan melakukan kawin campur secara ekstensif dengan sesama bangsawan dari Kulawi (Kaudern 1940), sebuah lembah dataran tinggi di sebelah barat Lindu. Penetrasi kolonial Belanda ke dataran tinggi barat Sulawesi Tengah di awal abad ke-20 pada awalnya tidak mengubah hubungan orang Lindu dengan masyarakat-masyarakat di luar dataran Lindu, tetapi pada tahun 1920-an Belanda telah secara efektif memukimkan kembali orang To Lindu dari berbagai pemukiman kecil di perbukitan yang mengelilingi dataran Lindu ke tiga desa di tepi danau Lindu – Anca, Tomado dan Langko. Desa-desa ini sekarang masih menjadi situs utama tempat tinggal orang To Lindu. Secara efektif, orang To Lindu telah menjadi pemukim pertama di tanah mereka sendiri. Meskipun Belanda pada awalnya memperbaiki jalan-jalan setapak yang mengarah ke dataran Lindu dan bangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah, setelah ditemukannya cacing yang menyebabkan penyakit shistosomiasis di dataran sekitar danau, penguasa kolonial menghentikan kebijakan peningkatan akses ke Lembah Palu untuk meminimalkan penyebaran keong pembawa cacing tersebut.

Namun demikian, bahkan di akhir abad kesembilan belas dan di awal abad kedua

² Cerita rakyat asal usul Lindu kontemporer (Davis n.d. [c. 1973]), bagaimanapun, menyoroti hubungan

asal-usul mereka dengan kerajaan Sigi di lembah Palu.

puluh, Lindu jelas tidak terisolasi. Secara politis dan sosial, Lindu menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas yang terdiri dari Lembah Palu dan pegunungan sekitarnya melalui hubungan tributari dengan Sigi dan hubungan aliansi perkawinan dengan Kulawi. Lindu juga terikat secara ekonomi dengan wilayah tersebut melalui penyediaan ikan dari Danau Lindu ke wilayah sekitarnya. Faktanya, ketika misionaris Adriani dan Kruyt pertama kali menjelajah Lindu sebelum pasifikasi pada tahun 1890-an, pertemuan pertama mereka dengan orang To Lindu adalah pertemuan dengan sekelompok orang laki-laki Lindu yang beristirahat di sebuah kuil setelah membawa ikan asap turun dari Danau Lindu (Kruyt n.d.: 82). Entri “Lindoe-meer” (Danau Lindu) dalam *Encyclopaedië van Nederlandsch-Indië* (Graaf dan Stibbe 1918: 583) mencatat baik kelimpahan ikan di Danau Lindu maupun teknologi sederhana yang digunakan orang To Lindu untuk memanennya. Penangkapan ikan yang lebih intensif di Danau Lindu baru berlangsung setelah datangnya penduduk pendatang dari Sulawesi Selatan selama masa pergolakan pemberontakan daerah di tahun-tahun pertama Indonesia merdeka.

Orang-orang migran pertama yang datang di dataran Lindu adalah pengungsi internal keturunan Bugis dan Arab yang melarikan diri dari tekanan gerilyawan Muslim yang tergabung dalam pemberontakan regional Kahar Muzakkar (1950-1965), yang kemudian terkait dengan pemberontakan Darul Islam yang lebih luas,

dan tentara nasional, yang dianggap didominasi oleh orang Jawa (Harvey 1974). Selain faktor pendorong berupa penyerangan dan penjarahan di masa yang penuh ketidakpastian tersebut, yang di Sulawesi Selatan disebut masa “gerombolan”, ada faktor penarik yang tidak diragukan lagi berupa sumber daya yang ada di Danau Lindu, di dataran di sekitarnya dengan potensi budidaya sawah, dan hutan-hutan yang kaya sumber daya di pinggirannya. Menjelang akhir tahun 60-an, melalui sebuah proses migrasi berantai, datanglah secara ajeg di dataran Lindu kerabat-kerabat Bugis dari kelompok pengungsi internal pertama dari Donggala dan Wajo', dan juga orang-orang pendatang Bugis yang tidak terkait dengan mereka dari daerah-daerah seperti Sidrap, Pangkep dan Bone, yang kemudian segera mengajak kerabat mereka ke dataran Lindu (Acciaioli 1999, 2000).

Banyak dari orang-orang Bugis ini melakukan transaksi tanah dengan orang To Lindu, sehingga mereka bisa memperoleh tanah untuk sawah melalui sistem “ganti rugi”.³ Namun demikian, menangkap ikan di Danau Lindu adalah mata pencaharian utama bagi banyak orang pendatang Bugis, terutama di tahun-tahun awal setelah kedatangan mereka. Pilihan mata pencaharian ini membedakan mereka dari penduduk asli To Lindu, yang tetap menjadi petani padi, yang menangkap ikan terutama untuk konsumsi domestik. Penangkapan ikan secara intensif bisa dimungkinkan baru setelah dilakukannya penebaran awal beberapa varietas ikan, terutama ikan nila biasa (mujair),⁴ oleh

³ Lihat pembahasan di bawah ini terkait konsekuensi dari pemahaman penduduk Lindu dan Bugis yang berbeda tentang hak-hak yang disampaikan oleh transaksi ganti-rugi.

⁴ Sementara spesies ikan lain juga ditebarkan pada tahun 1950-an di danau-danau di Sulawesi (Whitten et al. 2002: 298), tidak ada yang tumbuh subur seperti nila biasa (*Tilapia mossambica* atau mujair dalam

bahasa Indonesia). Nila dibudidayakan sebagai ikan kolam di banyak bagian dunia, dan pertama kali dibawa ke Jawa oleh Belanda dari Afrika selama masa kolonial akhir. Ketimbang mendorong budidaya ikan nila di kolam, Departemen Perikanan Indonesia justru memilih menebar ikan pemangsa ini di danau-danau tersebut tanpa memikirkan akibatnya bagi spesies endemik.

Kementerian Perikanan di Danau Lindu mulai tahun 1951, meskipun masuknya ikan nila tersebut menyebabkan punahnya banyak ikan endemik di danau tersebut (Whitten et al. 2002: 52-53, 298).⁵ Awalnya, “penyemaian” di danau tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan mata pencaharian penduduk To Lindu sendiri dan meningkatkan pendapatan mereka, serta menyediakan sumber protein bagi mereka dan bagi masyarakat-masyarakat dataran tinggi lainnya yang akan membeli ikan hasil tangkapan mereka. Namun, karena belum tersedia teknologi yang relevan, orang Lindu belum bisa memanfaatkan sumber daya yang telah diperbesar ini. Orang-orang pendatang Bugis pertamalah yang membawa jaring-jaring insang nilon (*landak*) ke Danau Lindu. Mereka kemudian memberikan beberapa dari jaring-jaring tersebut kepada kerabat mereka yang datang menyusul dengan imbalan pasokan ikan yang terjamin yang dapat mereka pasarkan. Beberapa jaring lainnya juga dijual ke orang To Lindu dengan harga 40 kali lipat dari harga mereka di Sulawesi Selatan.

Pada awal 80-an, ketika saya memulai penelitian lapangan di Lindu, orang Bugis dan orang asli To Lindu jelas dibedakan di desa Tomado, di mana sebagian besar pendatang dari Sulawesi Selatan terus menetap di sana. Setelah menetap di tepi barat danau dekat pusat

desa Tomado dan di pantai timur di dusun Kanawu, orang Bugis disebut sebagai “orang pantai” (atau *to sovea* dalam bahasa Tado, bahasanya orang To Lindu), sedangkan orang To Lindu sendiri disebut sebagai “orang kampung” (atau *tumpu ngata* dalam bahasa Tado). Pelabelan ini mengkodekan perbedaan dalam orientasi mata pencaharian utama: orang pendatang Bugis berorientasi ke pekerjaan menangkap ikan dan orang To Lindu berorientasi ke pekerjaan menanam padi.⁶ Meskipun sama-sama mendiami desa yang sama, mereka dalam sebagian besar aspek merupakan masyarakat yang terpisah; Lindu lebih mirip dengan model sebuah “masyarakat majemuk” (plural society) yang diajukan Furnivall (1944) daripada sebuah masyarakat yang terintegrasi. Saat itu saya mencatat hanya satu pernikahan “sah” dan satu hubungan *de facto* antara laki-laki Bugis dan perempuan To Lindu, dan tidak ada pernikahan antara laki-laki To Lindu dan perempuan Bugis. Secara agama, kedua masyarakat tersebut tetap dibedakan secara tegas, dengan orang-orang Bugis yang Muslim beribadah di satu masjid yang terletak di tengah masyarakat pantai, dan orang-orang To Lindu beribadah di rumah-rumah ibadah Bala Keselamatan yang ada di masing-masing dari tiga desa mereka.⁷

Meskipun semua tunduk kepada pemerintah

⁵ Dari daftar spesies ikan yang ditemukan di Danau Lindu dalam rancangan rencana asli Taman Nasional Lore Lindu (Watling dan Mulyana 1981: 65a), hanya satu spesies ikan, *betok* (*Anabas testudimur*), yang terdaftar sebagai “asli”; semua spesies ikan lainnya dibawa dari luar ke Danau Lindu dari 1951 hingga 1955.

⁶ Tentu saja, selalu ada orang-orang yang melintasi kategori-kategori ini, terutama para pemuda To Lindu yang bekerja sebagai nelayan bawahan untuk “bos” Bugis, dan orang Bugis yang terutama melakukan kegiatan lain seperti budidaya sawah dan pengolahan gula aren.

⁷ Penduduk pendatang lainnya sebagian besar adalah transmigran lokal yang berasal dari daerah-daerah lain di Kecamatan Kulawi, yang datang ke Lindu dari desa-desa asal mereka dalam sebuah program yang dirancang oleh camat untuk menciptakan peluang membuka sawah. Budidaya seperti itu tidak mungkin dilakukan di lingkungan pegunungan asal mereka di mana mereka hidup terutama dari hortikultura tebang-dan-bakar, sebuah kegiatan subsisten yang tidak disukai oleh pemerintah Indonesia (lih. Dove 1985). Para pemukim kembali ini sebagian besar, seperti penduduk asli To Lindu, adalah penganut Bala Keselamatan, meskipun beberapa di antaranya merupa-

desa resmi (*desa dinas*) yang telah menjadi seragam di seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nasional Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, orang Bugis cenderung mengindahkan hanya kepala dusun “pantai” mereka sendiri, yang dia sendiri adalah seorang pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan. Bahkan yang lebih penting lagi, orang Bugis tidak menganggap diri mereka terikat oleh adat Lindu. Memang, lembaga adat desa (*lembaga hadat*) beroperasi hanya sebentar-sebentar selama masa Orde Baru, karena keikutsertaan mereka dalam pengaturan resmi urusan-urusan lokal telah dihapuskan oleh undang-undang 1979 tersebut. Selain itu, ruang lingkup adat sebagian besar dibatasi oleh kebijakan-kebijakan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berusaha menentukan apa yang menjadi isi sah dari adat di antara “suku-suku terasing” seperti To Lindu. (Acciaioli 1985: 153).⁸ Lembaga adat setempat masih mengawasi negosiasi mahar pengantin di antara anggota To Lindu, tetapi yurisdiksi mereka atas masalah sumber daya alam tidak lagi diakui. Perselisihan tentang tanah di antara penduduk dibawa ke kepala desa, yang mencoba menyelesaikannya bersama para perangkat desanya dengan dibantu oleh tokoh masyarakat yang dihormati), seperti guru sekolah, dan juga anggota-anggota individu dewan adat yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai “tetua” yang dihormati (*totua* dalam bahasa Tado) daripada secara khusus

sebagai anggota dari dewan adat desa.

Meskipun negara telah membentuk perangkat pemerintah desa yang mengurus seluruh ranah kemasyarakatan, “orang pantai” Bugis cenderung mengatur urusan mereka sendiri. Ketika dihadapkan pada masalah-masalah seperti pencurian ikan, mereka menggunakan sistem keadilan mereka sendiri, yang biasanya menerapkan hukuman pemukulan dan, sebagai hukuman terberat, pengasingan dari dataran Lindu.⁹ Namun, konsekuensi dari otonomi relatif mereka dari pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah desa yang diadakan negara dan dari sanksi-sanksi adat yang ditetapkan oleh lembaga adat Lindu tampak paling jelas dalam kurangnya peraturan tentang praktik penangkapan ikan di Danau Lindu.

Dalam sistem pemasaran ikan yang ditetapkan oleh orang Bugis (Acciaioli 2000), pedagang perantara membeli ikan dengan harga tetap berdasarkan jumlah “tusuk”, yaitu sebuah cincin tali rotan dengan empat ekor ikan yang diikatkan padanya. Harga untuk setiap tusuk yang berisi empat ekor ikan tersebut tetap, tidak peduli seberapa besar atau kecil ikan yang ditusuk. Tentu saja, cara perhitungan ini membuat para nelayan memaksimalkan pendapatan mereka dengan menyediakan ikan yang ukurannya semakin kecil dalam jumlah yang semakin banyak. Oleh karena itu, lama kelamaan mereka akan menggunakan jaring insang (*landak*) dengan ukuran mata jaring yang semakin kecil, yang pada akhirnya menghasilkan ikan-ikan yang sangat kecil. Ikan-ikan tersebut begitu

kan anggota denominasi Protestan lain, terutama di desa pemukim Puroo, dan sedikit sekali di antara mereka beragama Islam.

⁸ Pada waktu itu masyarakat To Lindu masih dianggap sebagai sebuah masyarakat terpencil karena mereka memenuhi kriteria seperti jarak tempat tinggal mereka dari ibukota provinsi dan kurangnya infrastruktur dasar di desa-desa mereka, seperti yang ditetapkan

oleh Departemen Sosial atau Depsos. Pembahasan tentang pengaruh kebijakan Depsos dalam kaitannya dengan status “masyarakat terasing”, lihat Acciaioli (1985).

⁹ Pada tahun 1982 saya menyaksikan sanksi ini diterapkan terhadap seorang pemuda yang tertangkap mencuri ikan dari jaring nelayan Bugis lainnya.

kecilnya sehingga mereka sudah busuk sebelum sampai di pasar-pasar ikan di Palu. Faktanya, para nelayan Bugis memanen ikan-ikan yang belum cukup umur sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Sangat terkejut dengan ukuran ikan nila (yang terkadang dalam keadaan membusuk) yang dipasarkan di Palu, Departemen Perikanan dua kali mengirim perwakilan ke Lindu selama tahun 1981-1982 untuk melakukan penggerebekan (razia) untuk menyita jaringan-jaring ikan dengan ukuran mata jaring yang tidak memenuhi persyaratan dan melakukan upaya untuk mendidik para nelayan dalam pertemuan-pertemuan publik tentang konsekuensi akhir dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Selama beberapa minggu setelah setiap penggerebekan ini, para nelayan menghentikan tindakan menggunakan landak mata kecil. Namun demikian, secara bertahap, mereka menyerah pada logika pasar yang tak terhindarkan; mereka terpaksa memaksimalkan pendapatan mereka dengan kembali membeli jaring dengan ukuran mata jaring yang lebih kecil lagi untuk meningkatkan jumlah ikan yang dipanen. Razia resmi terus dilancarkan oleh Departemen Perikanan. Namun, para nelayan Bugis terus kembali menggunakan jaring dengan mata ikan yang lebih kecil, yang pada akhirnya mengakibatkan habisnya persediaan ikan nila di Danau Lindu pada tahun 1989. Untuk pertama kalinya dalam ingatan hidup, tidak ada ikan lokal di danau tersebut bahkan untuk konsumsi rumah tangga sekalipun.

Habisnya persediaan ikan nila di Lindu, suatu kondisi yang efeknya diperburuk oleh hilangnya spesies endemik pada fase awal karena pemusnahan ikan nila itu sendiri, dapat

dianggap sebagai sebuah varian dari “tragedi sumber daya milik umum” (tragedy of the commons) (Hardin 1968). Situasi ini bisa terjadi karena terkikisnya kewenangan, di bawah pemerintahan Orde Baru, dari penguasa adat dan lembaga-lembaga yang sebelumnya mengatur akses terhadap sumber daya di dataran Lindu dan ketidakmampuan lembaga-lembaga negara dalam mengawasi dan mengendalikan eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Memang orang To Lindu membenci pemusnahan sumber daya ini, tetapi lembaga-lembaga adat penduduk Lindu tidak mampu menerapkan sanksi terhadap praktik-praktik semacam itu. Dalam banyak hal, menipisnya sumber daya Danau Lindu menunjukkan tidak adanya sebuah masyarakat yang koheren di antara sesama penduduk – baik penduduk asli maupun penduduk migran – di desa Lindu dan ketidakmampuan mereka untuk mengembangkan dan apalagi mempertahankan gagasan apapun tentang “kesejahteraan bersama” (commonweal).

Revitalisasi adat sebagai sebuah sarana untuk pengelolaan sumber daya berbasis komunitas

Dalam banyak hal, pembentukan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) semakin memperkuat ikatan kemasyarakatan yang baru dan merevitalisasi adat sebagai sebuah mekanisme penguasaan dan penjagaan sumber daya alam, yang pelaksanaannya didorong oleh proses desentralisasi negara. Berdasarkan sebuah rencana pengelolaan taman yang dibuat tahun sebelumnya oleh *World Wildlife Fund* bekerja sama dengan Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA),¹⁰ TNLL ditetapkan¹¹

¹⁰ PPA adalah singkatan dari Perlindungan dan Pengawetan Alam, yang menjadi bagian Direktorat

Jenderal Kehutanan.

¹¹ Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736/ Mentan

sebagai sebuah calon taman nasional pada tahun 1982 (Schweithelm et al. 1992), lima tahun setelah ditetapkan sebagai sebuah cagar biosfer oleh UNESCO pada tahun 1977 (Sangaji et al. 2004: 17).¹² Dataran Lindu adalah salah satu dari dua enklave yang dimasukkan ke dalam kandidat taman tersebut dalam rancangan rencana pertama (Watling dan Mulyana 1981: 10). Saat masih berstatus kandidat, taman itu sendiri hampir-hampir tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penduduk enklave Lindu. Mereka sesekali menerima kunjungan beberapa petugas PPA, dengan sopan mendengarkan himbauan mereka untuk berhenti berburu rusa, babi rusa dan hewan-hewan yang dilindungi lainnya, dan untuk tidak membuka kebun dan sawah baru. Namun, mereka kemudian melanjutkan berburu hewan-hewan tersebut dan membuka kebun dan sawah baru begitu para petugas PPA pergi. Dalam beberapa kesempatan selama penelitian lapangan awal saya pada tahun 1981-1982, polisi dikirim dari Palu untuk menyita rotan yang telah dikumpulkan dari hutan kandidat taman tersebut oleh orang Bugis dan Lindu, dan yang sedang dikumpulkan, terutama oleh pedagang Bugis, untuk dikirim kepada pedagang-pedagang Cina yang berbasis di Palu. Rotan tersebut pada akhirnya digunakan untuk membuat mebel rotan dan barang-barang lainnya. Seperti dalam kasus razia terhadap

jaring ikan yang dilarang, penghentian pengumpulan rotan biasanya hanya berlangsung seminggu setelah dilakukannya penyitaan.

Pembentukan enklave di dalam sebuah taman nasional kemudian menjadi sebuah faktor penting yang mempengaruhi hasil dari sebuah pengusulan pembangunan bendungan di Lindu. Pada tahun 1988 Gubernur Sulawesi Tengah mengumumkan rencana untuk membangun sebuah bendungan di muara Danau Lindu sebagai bagian dari sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air untuk memasok kebutuhan listrik di ibu kota provinsi Palu yang berkembang pesat (Sangadji 1996). Karena bendungan yang direncanakan tersebut akan menyebabkan permukaan air Danau Lindu naik lebih dari tujuh meter, yang akan menyebabkan tergenangnya semua desa dan persawahan, proyek tersebut akan memerlukan pemindahan semua penduduk dataran Lindu, sebuah prospek yang tidak bisa mereka terima (Sangaji 2000). Gerakan mereka untuk melawan rencana pembangunan bendungan tersebut dipimpin oleh LSM lokal, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), yang memimpin sebuah koalisi LSM-LSM lokal dan nasional¹³ dalam sebuah kampanye yang sukses untuk memblokir pembangunan bendungan tersebut.¹⁴

Dalam memobilisasi dukungan lokal untuk kampanye ini yang ditujukan untuk memblokir bendungan tersebut dan mencegah pemindahan

/X/1982.

¹² Cribb (n.d.: 14) mencatat bahwa pemerintah Indonesia mendeklarasikan pendirian lima taman nasional pertamanya pada tahun 1980, meskipun sebelumnya telah mendirikan banyak cagar alam, yang beberapa di antaranya merupakan kelanjutan dari yang telah didirikan oleh Belanda selama masa kolonial (Cribb n.d.: 3).

¹³ LSM-LSM ini termasuk Yayasan Sejati yang berbasis di Jakarta, Yayasan Palu Hijau yang berbasis di Palu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(WALHI) cabang Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) cabang Palu. Periode ini bertepatan dengan menjamurnya di tahap awal dari gerakan LSM di Indonesia (Eldridge 1995), ketika etos pengawasan Orde Baru berubah menjadi lebih permisif, seiring dengan berkembangnya pengaruh global dari organisasi-organisasi lingkungan dan hak asasi manusia.

¹⁴ Pemerintah pusat akhirnya memutuskan bahwa proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena tidak dimasukkan dalam rencana lima tahun sebelumnya.

penduduk dataran Lindu dari kampung halaman mereka, YTM berfokus pada penduduk asli To Lindu. Sementara YTM kemudian mengakui keberadaan kelompok-kelompok pendatang yang menetap di dataran Lindu, termasuk pendatang Bugis (Sangadji 2000: 17),¹⁵ YTM bekerja secara eksklusif dengan para perwakilan To Lindu dari tiga desa Lindu. YTM bekerja paling intensif dengan para anggota dari lembaga-lembaga adat desa To Lindu dan lembaga adat induk yang menaungi dataran Lindu secara keseluruhan (Lembaga Hadat Sedataran Lindu). Mereka adalah para perwakilan yang dibawa YTM ke Jakarta untuk menyampaikan kasusnya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kantor Pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN), Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menteri Kehutanan. Salah satu dari argumen yang disampaikan untuk melawan proyek tersebut adalah bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan tujuan dari Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Argumen tersebut mulai menumbuhkan kesadaran di

kalangan penduduk To Lindu bahwa bekerja sama dengan pengelola TNLL bisa membantu mereka dalam memperoleh pengakuan atas hak-hak adat mereka.¹⁶

Strategi YTM yang berdasarkan garis politik kepribumian tersebut¹⁷ telah memungkinkan orang To Lindu untuk mengemban apa yang oleh Li (2000, hlm. 163-68) disebut sebagai sebuah “slot kesukuan” (tribal slot) yang dapat dikenali. Sesuai dengan konotasi “kearifan tradisional” yang menjiwai wacana-wacana dari dan tentang “masyarakat-masyarakat asli” atau “bangsa-bangsa pertama” (Maybury-Lewis 1992), publikasi YTM (Sangadji 1994, 1996) merepresentasikan adat To Lindu yang menjalankan fungsinya sebagai sebuah sistem pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Misalnya, dalam salah satu publikasi YTM, Laudjeng (1994: 155-158), pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Palu, menguraikan bagaimana dataran Lindu diklasifikasikan oleh penduduk aslinya ke dalam sejumlah domain penggunaan lahan (*panjuaka* dalam bahasa Tado, “suaka” dalam bahasa Indonesia) untuk mempro-

¹⁵ Tesis PhD saya (Acciaioli 1989) digunakan sebagai sumber tunggal untuk fakta ini.

¹⁶ Pengembangan solidaritas dengan kelompok-kelompok tertindas lainnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia, telah menjadi salah satu tujuan utama dari strategi YTM untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk To Lindu sebagai satu lagi contoh “masyarakat adat yang hak-haknya diabaikan oleh negara. YTM telah mengadakan tur ke situs Kedung Ombo di Jawa Tengah, di mana para tetua To Lindu menyaksikan dampak dari sebuah pemukiman kembali akibat proyek bendungan (Aditjondro 1998), dan memupuk identifikasi dengan perjuangan “masyarakat-masyarakat adat” di seluruh dunia yang terkena dampak proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan skala besar dan pendirian taman nasional yang membutuhkan pemindahan masyarakat dari kampung halaman mereka (Clay

1985; Eilers 1985; Aditjondro 1994). Seorang informan To Lindu yang saya wawancarai pada bulan Januari 2000 menyebutkan situasi yang serupa dengan yang dialami orang Indian Amazon saat kami mendiskusikan rumor tentang upaya gubernur baru untuk menghidupkan kembali proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air dalam skala yang lebih kecil (Formasi Des 1999). Nyatanya, proposal-proposal untuk membangun proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air, meskipun skalanya lebih kecil dari proyek yang didanai ADB yang diumumkan pada tahun 1988, terus diajukan hingga saat ini (*Antara News*, 9/6/07).

¹⁷ Sejak kampanye anti-PLTA mereka yang sukses, orang-orang To Lindu telah melanjutkan perjuangan mereka dengan menjadi peserta aktif dalam gerakan masyarakat adat nasional di Indonesia (Acciaioli 2001: 92, 2002: 217–20).

mosikan “konservasi wilayah tersebut”. Menurut Laudjeng, orang luar yang ingin memanfaatkan tanah di wilayah tersebut harus meminta izin kepada para wali To Lindu dan setelah memperoleh izin pun, mereka boleh memanfaatkannya hanya untuk kegunaan-kegunaan yang diizinkan oleh adat.

Penelitian yang saya lakukan (Agustus 2000) mengungkapkan adanya sebuah pembagian dataran Lindu menjadi *pancua* (istilah yang dengan *panjuaka* berbeda secara dialek, tetapi serumpun) yang agak berbeda, tetapi dapat dikenali, bila dilihat dari perspektif trikotomi domain penggunaan tanah yang diajukan oleh Laudjeng. Tanah yang dapat digunakan oleh manusia diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu *pancua ntodea* dan *pancua maradika* (*ntodea* mengacu pada lapisan rakyat jelata dan *maradika* mengacu pada bangsawan). Tanah yang diklasifikasikan sebagai *pancua ntodea* memang terbuka untuk semua penduduk To Lindu dan bahkan orang luar untuk diolah sebagai lahan pertanian, untuk diambil hasil hutannya seperti kayu bakar dan rotan, dan untuk tujuan-tujuan lainnya, tetapi penggunaannya memang memerlukan izin dari bangsawan setempat. *Pancua ntodea*, yang bisa dijelaskan sebagai tanah milik umum yang hak akses yurisdiksinya (hak ulayat) diatur oleh lembaga adat, dapat mencakup beberapa jenis penggunaan. Begitu seseorang memperoleh izin dan kemudian membuka hutan primer (*pangale*) untuk dikelola menjadi ladang tanaman komersial atau ladang tanaman kering, saat itu juga ia menetapkan hak preseden untuk melanjutkan akses. Laudjeng (1994: 156) melabeli hal ini sebagai sebuah “hak perorangan” (privat/individual) yang sebanding

dengan kepemilikan pribadi (“tanah itu sudah merupakan milik si pembuka pangale tersebut”). Memang, begitulah pemahaman dari banyak petani To Lindu yang memiliki sejumlah pengetahuan tentang hukum pertanahan Indonesia dan yang berharap bahwa pada akhirnya mereka akan mendapatkan serti-fikat kepemilikan yang dikeluarkan pemerintah atas tanah mereka. Namun demikian, para anggota lembaga adat Langko menyatakan kepada saya bahwa yurisdiksi tertinggi tetap ada di tangan Lembaga adat dan bahwa pembukaan ladang pertama di dalam *pancua ntodea* hanya memberikan hak pakai hasil utama. Misalnya, lahan kering yang sudah bera (*ngura*) dapat digarap kembali tanpa harus meminta izin, seperti yang terjadi pada penanaman tahunan sawah beririgasi, tetapi lahan tersebut tidak dapat diberikan atau dijual ke pihak ketiga.¹⁸

Pancua maradika secara tradisional diperuntukkan bagi penggunaan oleh para bangsawan untuk, misalnya untuk menggembalakan ternak mereka. Rakyat jelata, jika mereka memiliki ternak besar, juga dapat meminta izin kepada bangsawan desa untuk menggembalakan ternak mereka di *pancua maradika* dan kemudian meminta izin sekali lagi untuk mengeluarkan ternak dari situ setelah penggembalaan. Apabila pengguna tanah gagal mematuhi aturan-aturan untuk setiap jenis tanah, mereka akan dikenai denda (*ragiwu* dalam bahasa Tado) yang ditetapkan oleh dewan adat desa setempat. Denda adalah bentuk sanksi yang paling dominan untuk sebagian besar pelanggaran (Acciaioli 2002: 225-226). Sistem pemantauan penggunaan lahan ini secara eksplisit diterangkan oleh para tetua adat dalam wujud ketentuan-ketentuan

¹⁸ Lihat diskusi saya di bawah ini tentang implikasi dari penegasan para tetua adat tentang tidak dapat dipindahtangkannya tanah garapan bagi pemahaman-pemahaman yang saling bertentangan

tentang transaksi ganti rugi – dalam pandangan penduduk pendatang Bugis, dengan melakukan transaksi ganti rugi, sama saja artinya dengan mereka membeli tanah.

adat untuk melindungi lingkungan dari degradasi yang disebabkan oleh penggembalaan berlebihan dan praktik-praktik yang menimbulkan kerusakan lainnya. Pada kenyataannya, beberapa informan – yang merasa tidak nyaman dengan implikasi dari perbedaan kelas yang terus bertahan dan melekat dalam istilah *pancua maradika*, yang bertentangan dengan keyakinan Bala Keselamatan mereka yang lebih egaliter – cenderung hanya merujuk pada *pancua ngata*, sebuah jenis tanah desa yang tidak terbedakan, yang mengakomodasi perbedaan antara *pancua maradika* dan *pancua ntodea*, dan yang yuris-diksinya pada akhirnya berada di bawah lembaga adat dataran Lindu.

Berlawanan dengan jenis-jenis tanah yang dapat dimanfaatkan manusia, ada sebuah jenis tanah di wilayah Lindu yang tidak boleh dieksploitasi dalam bentuk apa pun, baik untuk digunakan sebagai ladang maupun untuk ditebangi pohonnya untuk diambil kayunya untuk dibuat sampan atau untuk keperluan konstruksi lainnya.¹⁹ Tanah tersebut (*tana wiata* dalam bahasa Tado) dikonseptualisasikan sebagai cagar alam yang dihuni oleh roh-roh penjaga wilayah Lindu (*wiata*)²⁰. Memang, beberapa bidang yang terlihat mencolok dari hutan primer semacam itu tetap berada di tengah-tengah persawahan yang dibudidayakan secara intensif, dan beredar cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang mendapatkan berbagai kemalangan (*nabunto*) setelah melanggar wila-

yah ini. Bahkan ketika sekarang keyakinan Bala Keselamatan dari anggota-anggota masyarakat To Lindu yang berusia setengah baya dan lebih muda membuat mereka meragukan status atau keberadaan *wiata*, mereka menunjukkan larangan tersebut sebagai bukti dari kearifan ekologi lokal yang dikodekan dalam aturan-aturan adat. Seorang tetua To Lindu menyamakan banyak dari *tana wiata* ini dengan area-area inti yang penuh dengan cacing shistosoma. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan betapa nenek moyang To Lindu memahami adanya konsekuensi kesehatan yang buruk yang akan dialami penduduk apabila mereka melanggar dan menginjak area-area tersebut. Dalam pandangan nenek moyang To Lindu, konsekuensi kesehatan yang buruk tersebut diakibatkan oleh serangan dari roh-roh penjaga (*wiata*). Karena banyak dari area-area keramat adat ini terletak di hutan yang mengelilingi wilayah Lindu, para informan ini menyatakan pentingnya fungsi *tana wiata* dan sistem suaka yang mendukungnya. Di dalam sistem tersebut, *tana wiata* berperan sebagai pelestari daerah aliran sungai²¹ dan, dengan demikian, menghambat erosi dan sedimentasi yang telah mengurangi kedalaman Danau Lindu, yang dibuktikan dengan garis pantai yang semakin menjauh. Beberapa orang To Lindu secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan-larangan adat To Lindu yang dilakukan oleh para pendatang

¹⁹ Oleh karena itu, jenis lahan ini sangat mirip dengan “hutan keramat”, yang oleh beberapa ahli lingkungan dianggap sebanding dengan “zona inti” yang ditetapkan tertutup bagi akses manusia di taman-taman nasional dan zona-zona yang dilindungi lainnya; dengan menyampaikan hal ini, ahli-ahli lingkungan tersebut berpendapat bahwa telah ada etika lingkungan atau kesadaran konservasi dari “masyarakat-masyarakat adat” sebelum didirikannya lembaga-lembaga konservasi, seperti taman-taman nasional,

yang diimpor dari Barat.

²⁰ Laudjeng (1994:156) menggunakan istilah *suaka nu wiata*, tetapi saya tidak pernah mendapati istilah *suaka* digunakan untuk menyebut jenis tanah ini; saya mendapati istilah *tana* digunakan untuk menyebut tanah.

²¹ Fungsi pelestarian daerah aliran sungai juga disebutkan dalam literatur LSM (misalnya Laudjeng 1994: 156-158).

di wilayah tersebut dengan menebang pohon-pohon di hutan dan membuka kebun kopi dan kakao turut menyebabkan semakin dangkalnya danau dan sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya.²²

Representasi dari “kearifan ekologis” yang diwujudkan dalam aturan-aturan adat Lindu memang memiliki beberapa konsekuensi praktis. Pengembang-pengembang lokal yang mengajukan argumentasi untuk pembangunan sebuah pembangkit listrik tenaga air baru yang lebih ramah lingkungan dan untuk pembangunan sebuah instalasi pembersihan air untuk menyediakan air minum bagi warga Palu harus memasukkan di dalam rencana-rencana mereka bagaimana *tana suaka* di bawah yurisdiksi lembaga adat To Lindu akan dilestarikan. Di dalam sebuah pertemuan organisasi-organisasi konservasi desa (lihat diskusi di bawah) dari empat desa di dataran Lindu di Kanawu pada tahun 2004, perwakilan TNC mengumumkan bahwa model zonasi yang disajikan dalam rancangan rencana untuk TNLL akan disesuaikan, sehingga zona-zona taman bisa lebih selaras dengan batas-batas suaka yang telah ditunjukkan dengan jelas dalam proses pemetaan partisipatif masyarakat yang difasilitasi oleh YTM (Acciaioli dan Warren 2005). Representasi dalam bentuk penyelarasan model zonasi semacam itu merupakan apa yang saya sebut sebagai sebuah “refungsionalisasi” adat; dalam artian bahwa representasi tersebut merupakan sebuah pengutamaan dari apa yang tidak diragukan lagi telah menjadi fungsi-fungsi (ekologis) laten (tidak terlihat) dari ketentuan-ketentuan adat yang terkait dengan penguasaan tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya

yang fungsi-fungsi manifes (terlihat) – sebelum adanya perubahan diskursif mereka dalam konteks seperti publikasi LSM untuk mendapatkan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam upaya mereka memiliki dan mengelola sumber daya – dapat dianggap mewakili dan melestarikan otoritas dari kaum elite lokal (misalnya *maradika* di Lindu dan kerajaan-kerajaan tradisional tetangga). Refungsionalisasi diskursif ini telah menjadi sebuah faktor utama dalam keberhasilan masyarakat To Lindu, yang bekerja sama dengan mitra-mitra LSM mereka seperti YTM, dalam mendapatkan pengakuan sebagai sebuah masyarakat adat. Pengakuan semacam itu telah mendorong penegasan kembali terhadap apa yang dipandang oleh masyarakat To Lindu sebagai hak-hak tradisional mereka, berdasarkan hubungan kekeluhuran mereka dengan tanah mereka dan kearifan ekologis mereka dalam melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya (Li 2000, hal.164), menentang penerapan skema-skema pembangunan dan konservasi. Pengakuan semacam itu juga memungkinkan mereka untuk memperoleh hak-hak baru, betapapun terbatasnya, sebagai pengelola bersama dari Taman Nasional Lore-Lindu (TNLL) yang mengelilingi tanah mereka.

Kepribumian dan pengelolaan bersama di TNLL

Penggambaran LSM tentang To Lindu sebagai sebuah “masyarakat adat” yang “kearifan tradisional”-nya telah mendukung sebuah etika konservasionis pribumi dari sebelum didirikannya TNLL cenderung menempatkan orang-

lainnya dari Danau Lindu di bawah naungan The Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIADCP) [Proyek Pengembangan dan Konservasi Kawasan Terpadu Sulawesi Tengah] (Lukman 2001).

²² Klaim ini telah mendapat sejumlah validasi dari penelitian yang dilakukan oleh ahli limnologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengevaluasi sedimentasi dan aspek-aspek ekologis

orang To Lindu sebagai satu-satunya kelompok penghuni dataran Lindu (misalnya, Laudjeng 1994). Dalam banyak aspek, penggambaran seperti itu berhubungan erat dengan citra “komunitas mitis” yang didekonstruksi oleh Agrawal dan Gibson (2001). Gagasan ini menghadirkan citra dari sebuah masyarakat berskala kecil dengan sebuah afiliasi teritorial kuno, sebuah struktur sosial yang homogen dan kepatuhan yang terus berlanjut terhadap norma-norma bersama. Penggambaran seperti itu konsisten dengan dan memang berasal dari gerakan masyarakat adat di Indonesia yang sedang berkembang pesat, yang pertama kali mendeklarasikan adanya keterkaitan yang erat antara “masyarakat adat” di Indonesia²³ dengan kategori “masyarakat asli” (Indigenous people) yang diakui secara global di awal 1990-an. Bahkan, bertepatan dengan puncak kampanye anti-bendungan Lindu, sebuah deklarasi yang dikeluarkan dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh Jaringan Pembela Masyarakat Adat (JapHama) pada tahun 1993 di Tana Toraja pertama kali menetapkan kriteria untuk masyarakat adat dalam pemahaman baru ini sebagai “masyarakat asli”:

“kelompok-kelompok sosial yang memiliki asal-usul keleluhuran (yang telah bertahan secara turun-temurun) di sebuah wilayah geografis tertentu, dan yang juga memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, masyarakat dan wilayah [yaitu, teritori] mereka sendiri” (KMAN 1999).

²³ Di tahun 90-an, para aktivis YTM termasuk yang paling banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berbasis di Jakarta.

²⁴ Munculnya peran mereka dalam pengelolaan bersama merupakan sebuah hasil dari tren-tren yang lebih luas dalam pengelolaan taman-taman nasional. Sejak

Masyarakat To Lindu adalah salah satu kelompok penerima manfaat awal dari gerakan yang sedang berkembang ini. Seperti yang digambarkan dalam publikasi-publikasi YTM, masyarakat To Lindu merupakan sebuah masyarakat adat yang tipikalitasnya hampir ideal. Status tersebut menjadi dasar untuk mengkampanyekan pengakuan khusus atas hak mereka yang terus berlanjut atas tanah dan sumber daya lainnya. Status tersebut juga menjadi dasar bagi mereka untuk menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut. Meskipun status masyarakat adat pada awalnya ditegaskan dalam konteks perlawanan terhadap rencana penggusuran mereka untuk kepentingan proyek bendungan, status tersebut juga penting untuk pengakuan selanjutnya atas peran masyarakat To Lindu dalam pengelolaan bersama TNLL.²⁴

Organisasi internasional yang terlibat langsung dalam menentukan bentuk pengelolaan bersama di TNLL adalah LSM lingkungan yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu The Nature Conservancy (TNC), yang telah mengadakan perjanjian dengan pemerintah dari berbagai negara di seluruh dunia, terutama di Belahan Bumi Selatan (Global South), untuk bersama-sama mengelola taman dan cagar alam untuk melindungi keanekaragaman hayati. Meskipun TNC menolak gagasan “penggunaan berkelanjutan”, dan karenanya juga menolak penguasaan dan penjagaan secara penuh oleh masyarakat-masyarakat lokal, karena menganggapnya tidak memadai untuk memastikan konservasi keanekaragaman hayati, TNC

tahun 1970-an, sebagai akibat dari pertemuan kepentingan antara gerakan lingkungan global dan gerakan masyarakat adat (Clad 1988: 322), ada pengakuan yang lebih besar bahwa sebuah taman nasional tidak dapat dipertahankan sebagai sebuah cagar alam yang terisolasi jika dikelilingi oleh lahan terdegradasi atau jika dikelilingi oleh masyarakat yang mengambil sikap bermusuhan yang telah lama tinggal di sana.

telah berkomitmen untuk bekerja dengan mitra-mitra lokal untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam perumusan programnya *Parks in Peril* (PiP) (*Taman dalam Bahaya*) (Brandon, Redford dan Sanderson 1998). Dengan demikian, TNC mengakui perlunya partisipasi lokal, termasuk yang terwujud dalam kesepakatan formal dengan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan di sekitar cagar alam, dan juga program-program pembangunan yang sesuai yang diarahkan untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat tersebut. Pada waktu yang bersamaan, TNC mempertahankan sikapnya tentang perlunya zona-zona inti di mana manusia dilarang masuk.

Selaras dengan pendekatan “eko-kawasan”, rencana-rencana dan evaluasi-evaluasi pengelolaan taman TNC bergantung pada sebuah model zonasi,²⁵ yang dielaborasi secara berbeda-beda dalam konteks yang berbeda-beda: beberapa kawasan taman bisa digunakan oleh manusia dengan beberapa aturan tertentu, termasuk untuk digunakan sebagai enklave,

sementara beberapa kawasan lainnya ditetapkan sebagai daerah yang tidak boleh digunakan oleh manusia. TNC telah menjalankan fungsinya sebagai pengelola bersama TNLL,²⁶ bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, sejak transisi TNLL ke status taman nasional penuh melalui keputusan menteri pada tahun 1993.²⁷ Rancangan rencana pengelolaan TNC untuk TNLL²⁸ mengakui bahwa mereka harus melaksanakan tugas membina pengelolaan bersama “ketika perubahan besar dan pergolakan sedang berlangsung” di mana “arahan-arahan yang kaku dari pemegang perencanaan pusat” telah digantikan oleh “kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi dari beragam pemangku kepentingan TNLL” (TNC et al. 2001 vol. 1: 2).

Dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, penekanan TNC pada strategi pengelolaan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan lokal telah menjadi sebuah kemajuan yang bermanfaat. Namun, sejalan dengan

²⁵ Faktanya, rancangan rencana pengelolaan tahun 1981 yang dirumuskan oleh WWF telah didasarkan pada pembagian taman menjadi empat zona internal – sebuah zona pengembangan, zona hutan belantara, zona pemanfaatan tradisional, dan sebuah zona suaka (atau inti) – serta sebuah zona kawasan penyangga (hutan lindung) di luar batas-batas taman (Watling dan Mulyana 1981: 21). Rancangan rencana pengelolaan berikutnya yang dirumuskan oleh TNC (2001) telah mengonfigurasi ulang zona-zona ini agar sesuai dengan konsep eko-kawasannya dan undang-undang Indonesia saat ini yang mewajibkan zonasi (TNC et al. 2001: 24-25).

²⁶ TNLL hanyalah satu dari empat taman nasional di mana TNC terlibat sebagai pengelola bersama di Indonesia. Namun demikian, TNLL adalah satu-satunya taman terestrial, karena tiga taman lainnya – Komodo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Derawan-Berau (Kalimantan Timur) – semuanya adalah taman laut, meskipun mereka

mencakup pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir pulau-pulau besar. Selain itu, TNC terlibat dalam penyusunan rencana usulan Taman Laut Raja Ampat di Papua Barat dan sedang memulai pekerjaan di Cagar Alam Morowali di Sulawesi Tengah bagian timur untuk mempersiapkan kemungkinan konversi statusnya menjadi taman nasional (Fitria Rinawati [koordinator lapangan, TNC kantor pusat, Jakarta], komunikasi pribadi, 15 Juni 2007).

²⁷ Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/93 tanggal 5 Oktober 1993. Sebuah deklarasi pemerintah berikutnya pada tahun 1999 mendefinisikan kembali batas-batas taman nasional. Dalam bentuknya yang sekarang, TNLL membentang seluas 217.991,18 ha. [segera. 2001:2; *Kesepakatan Lindu* 2005:2; Sangadji et al. 2004:16).

²⁸ Li (2007: 139ff) memberikan sebuah penjelasan rinci tentang beberapa praanggapan dan implikasi dari rencana 25 tahun ini.

pergeseran prioritas dari *World Conservation Union* (IUCN), dan seperti organisasi-organisasi konservasi dan pembangunan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan taman, fokus TNC terutama diarahkan pada masyarakat-masyarakat “asli” yang tinggal di enklave-enklave taman dan di sekitar batas-batasnya. Orientasi ini paling jelas terlihat dalam berbagai perjanjian pengelolaan bersama yang telah diperantarai untuk TNLL.²⁹

Sejumlah organisasi lain yang terlibat dalam perancangan kesepakatan-kesepakatan konservasi di kawasan TNLL telah menekankan serangkaian imbal balik untuk pengakuan hak-hak adat setempat atas beberapa sumber daya alam. Salah satu dari LSM yang pertama kali terlibat adalah YTM, sebuah LSM yang berbasis di Palu, yang menjembatani sebuah kesepakatan konservasi antara masyarakat Katu dan manajemen TNLL sebagai bagian dari pengaturan yang memberikan status enklave kepada masyarakat Katu, yang memungkinkan mereka mempertahankan pola tanam berpindah-pindah stabil (non-ekspansif) mereka dalam batas-batas TNLL (Mappatoba dan Birner 2004: 26; Sangaji 2002). Mengikuti model tersebut, YTM juga telah memfasilitasi kesepakatan konservasi dengan dua desa lain di sekitar TNLL. Dalam setiap kasus, kesepakatan tersebut secara khusus difokuskan pada masyarakat adat di desa tersebut, yang hak atas tanah dan sumber dayanya diakui secara eksplisit sebagai imbalan bagi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti patroli untuk mencegah pencurian rotan di dalam batas-batas TNLL.

Badan bantuan dan pembangunan internasional CARE berfokus pada penyediaan pembangunan pedesaan, infrastruktur dan penyuluhan pertanian sebagai imbalan atas persetujuan masyarakat adat untuk mematuhi dan membantu menerapkan peraturan-peraturan taman nasional. Karena fokusnya pada pengembangan masyarakat, CARE cenderung bekerja dengan pemerintah desa resmi (dinas), daripada mengikuti praktik YTM yang bekerja terutama dengan lembaga-lembaga adat, seperti dewan adat. Setelah membuat beberapa puluh kesepakatan seperti itu, CARE tidak lagi terlibat secara langsung. Sebagai gantinya, CARE memberikan dana ke sebuah LSM yang berbasis di Palu, yaitu Yayasan Yambata, yang memulai proses pengawasan kontrak di lima desa di mana perlindungan burung Maleo merupakan sebuah tantangan besar. Berbeda dengan fokus CARE, sebagai sebuah LSM lokal yang secara teratur berhubungan dengan LSM-LSM lain yang berbasis di Palu, termasuk YTM, Yayasan Yambata telah menjalankan praktik yang lebih sesuai dengan orientasi LSM-LSM tersebut, dengan mengakui kewenangan dari lembaga-lembaga adat untuk mengawasi kontrak-kontrak tersebut.

The Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIAD-CP) (Proyek Pembangunan dan Konservasi Kawasan Terpadu Sulawesi Tengah), sebuah program jangka panjang untuk pembangunan pedesaan dan inisiatif konservasi yang didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB) (Bank Pembangunan Asia), juga telah mengejar penyiapan kesepakatan konservasi masyarakat.³⁰

²⁹ Acciaioli (2006: 11-15) mengulas penekanan-penekanan yang berbeda dari banyak perjanjian di TNLL ini, termasuk yang dijembatani oleh YTM, CARE, CSIADCP, dan Yayasan Yambata. Lihat juga Li (2007: 132 dst.) yang menganalisis banyak dari kontradiksi-kontradiksi yang terkandung dalam

tujuan-tujuan dari kesepakatan-kesepakatan konservasi masyarakat ini.

³⁰ Lihat Li (2007: 126 dst.) tentang beberapa praanggapan yang mendasari CSIADCP yang didanai ADB.

Awalnya, di bawah kondisi yang ditetapkan oleh ADB, CSIADCP telah mendukung rencana-rencana untuk memindahkan kelompok-kelompok adat keluar dari kawasan konservasi, tetapi setelah diberikannya status enklave kepada masyarakat Katu oleh direktur BTNLL, CSIADCP terpaksa melakukan reorientasi kebijakan. Di antara tahun 2000 dan 2004, CSIADCP memulai sebuah proses panjang yang mengatur kesepakatan-kesepakatan konservasi dengan 60 desa di sekitar TNLL. Para pejabat CSIADCP mengakui bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut hampir-hampir tidak ubahnya seperti sebuah “titik masuk”, yang hanya didasarkan pada konsultasi dan lokakarya satu hari di setiap desa. Seperti yang dicatat oleh Li (2007: 131), kesepakatan-kesepakatan yang dijematani CSIADCP membatasi pelaksanaan hak-hak atas sumber daya lokal sebagai imbalan atas “peningkatan mata pencaharian” yang merupakan bagian dari mandat umum program CSIADCP, termasuk “pendanaan untuk infrastruktur desa seperti jalan pendukung, irigasi, dan bangunan pengendalian banjir”. Yang terlihat jelas dalam spesifikasi sanksi-sanksi adat dan “kearifan lokal” yang mendasari ketentuan-ketentuan ini adalah perhatian utama dalam bekerja sama dengan dan memanfaatkan lembaga-lembaga masyarakat adat lokal, terlepas dari keharusan bekerja sama dengan aparat pemerintah desa resmi yang dipersyaratkan karena status CSIADCP sebagai sebuah proyek pembangunan pemerintah. Fokus ini membuat kesepakatan-kesepakatan tersebut diselaraskan dengan kesepakatan-kesepakatan yang difasilitasi oleh YTM dan Yayasan Yambata, yang semuanya menganggap adanya homogenitas relatif dari masyarakat yang membuat kontrak dan otoritas yang terus berlanjut dari lembaga adat sebagai hakim yang menangani pelanggaran.

Namun demikian, TNC telah memulai

mengambil sebuah pendekatan yang agak berbeda dalam kaitannya dengan keterlibatan para pemangku kepentingan lokal lainnya dalam menyiapkan kesepakatan-kesepakatan konservasi di sekitar TNLL. Memulai usahanya pada waktu yang hampir bersamaan dengan CSIADCP, pada tahun 2004 TNC telah berhasil memprakarsai 14 perjanjian konservasi, dengan lima di antaranya telah diselesaikan dan disetujui oleh kantor pengelola TNLL (Mappatoba dan Birner 2004: 18; Khaeruddin 2002). Bekerja sama dengan baik para fungsionaris adat maupun para pejabat desa administratif, TNC telah mengadopsi sebuah strategi yang berbeda untuk mengurus masalah pemantauan dan penegakan peraturan konservasi di tingkat lokal, terutama yang berkaitan dengan perambahan hutan di taman nasional untuk budidaya tanaman komersial seperti kopi dan kakao, dan juga pemanenan hasil hutan kayu dan non-kayu seperti rotan (Mappatoba dan Birner 2004: 28). Penekanan dalam kesepakatan-kesepakatan awal TNC sejajar dengan strategi yang diterapkan oleh CARE dan CSIADCP dalam menyediakan pembangunan tingkat lokal: misalnya, TNC berjanji untuk mengganjar komitmen masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan konservasi dengan penyediaan layanan-layanan seperti air minum dan bantuan pemasaran untuk kopi yang ditanam secara organik. Baru-baru ini, sesuai dengan inter-pretasinya terhadap Undang-Undang Kehutan-an 1999 (TNC dkk. 2001 vol. 1:24) tentang partisipasi masyarakat dalam kehutanan, TNC telah mengaitkan komitmen konservasi masyarakat dengan pengakuan atas hak-hak adat, termasuk memberikan hak untuk mengakses produk dari tanah adat yang sekarang telah dimasukkan ke dalam TNLL.

Salah satu contoh dari pendekatan yang lebih baru ini adalah Kesepakatan Konservasi TNC dengan Masyarakat Dataran Lindu (Kese-

pakatan Konservasi Masyarakat Dataran Lindu, yang selanjutnya dalam artikel ini disebut “Kesepakatan Lindu” atau Kesepakatan Konservasi Lindu), yang ditandatangani pada bulan Maret 2005. Kesepakatan ini mengandung sebuah kecanggihan dan jangkauan yang jauh melampaui kesepakatan-kesepakatan sebelumnya dan membuka kemungkinan-kemungkinan untuk dirundingkannya sebuah gagasan yang lebih luas tentang “masyarakat” dari “orang Lindu” yang mencakup baik penduduk asli To Lindu maupun penduduk pendatang di dataran Lindu. TNC mengakui bahwa penetapan batas-batas TNLL dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah, yang mengakibatkan tidak hanya kerugian bagi penduduk setempat, tetapi juga kegagalan program-program konservasi. TNC mengakui keberadaan sebelumnya dari “tanah adat / penggunaan komunal / dan ruang hidup bagi masyarakat-masyarakat di daerah tersebut yang telah tinggal di sana secara terus menerus, jauh sebelum keberadaan TNLL” (Kesepakatan Lindu 2005: 1). Namun demikian, TNC menyebutkan bahwa pengakuan tersebut harus diimbangi dengan langkah-langkah pelestarian keanekaragaman hayati demi keberlanjutan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak yang membuat kesepakatan. Bagian-bagian dari kesepakatan tersebut, dibandingkan dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya, merujuk pada serangkaian undang-undang dan peraturan yang lebih luas, yang terkait tidak hanya dengan konservasi, tetapi juga dengan hak asasi manusia dan masalah agraria.

Menyeimbangkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar TNLL dengan pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam dinyatakan sebagai tujuan mendasar yang melandasi kesepakatan konservasi. Bab-bab selanjutnya berusaha untuk menyeimbangkan pengakuan terhadap lembaga-

lembaga adat, seperti Lembaga Adat Sedataran Lindu dan lembaga-lembaga adat dari empat desa di daerah enklave, dengan penegasan otoritas dari lembaga-lembaga TNLL. Dokumen kesepakatan antara TNC dan masyarakat dataran Lindu menyatakan komitmen dari pihak-pihak pembuat kesepakatan terhadap sebuah proses “perencanaan pengelolaan partisipatif”, tetapi juga menekankan pentingnya kerangka zonasi TNLL – zona inti, hutan belantara, pemanfaatan intensif, pemanfaatan tradisional, rehabilitasi, sosial, sejarah dan wisata (TNC et al. 2001 vol. II: 94-104). Namun demikian, dokumen tersebut mengakui adanya kemungkinan untuk selanjutnya menentukan batas-batas zona berdasarkan sebuah basis partisipatif, dengan memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan ekologis dan sosial. Selain prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan umum tersebut, beberapa paragraf khusus mengatur batasan-batasan untuk penebangan pohon (misalnya, untuk hiasan rumah, ritual adat, dll.), kegiatan berburu, pengumpulan damar, dan pemanenan rotan dan sumber daya alam lainnya – bambu, nira enau (untuk tuak aren dan gula), akar dan rempah-rempah untuk obat-obatan tradisional, batu dan pasir, madu, dan sebagainya – serta untuk pembukaan lahan untuk dijadikan kebun, penggembalaan ternak, dan pengubahan aliran air di lahan TNLL. Dinyatakan dalam paragraf terakhir dokumen tersebut bahwa salah satu dari tujuan kesepakatan adalah “memperoleh pengakuan atas pengelolaannya [pengelolaan oleh masyarakat lokal] terhadap sumber daya alam di wilayah adat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu”. Ini adalah sebuah pernyataan yang jelas, setidaknya di atas kertas, bahwa gagasan wilayah adat harus dihormati, dengan konsekuensi praktis bagi pengelolaannya: penetapan status Taman Nasional tidak sepenuhnya menggantikan hak-hak

wilayah adat.³¹

Implementasi hukum dari Kesepakatan Konservasi Lindu: memperkuat perpecahan di antara para pemangku kepentingan pihak masyarakat Lindu?

Peran yang dibagikan kepada berbagai pihak dalam Kesepakatan Konservasi Lindu dapat dianalisis secara berguna dengan mengacu pada dimensi-dimensi pelaksanaan kewenangan yang diajukan oleh Agrawal dan Gibson (1999: 11) dalam pendekatan kelembagaan mereka terhadap tata kelola komunitas:

Kewenangan untuk mengelola sumber daya secara efektif di tingkat lokal memerlukan pelaksanaan kewenangan dan kontrol oleh aktor-aktor lokal atas domain-domain kritis mereka ... (i) pembuatan aturan-aturan tentang penggunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya; (ii) implementasi aturan-aturan yang dibuat; dan (iii) penyelesaian perselisihan yang timbul selama interpretasi dan penerapan aturan.

Peran legislatif dalam kesepakatan-kesepakatan ini, seperti yang juga disoroti oleh Li (2007: 131), dipegang oleh TNC dan BTNLL, pihak-pihak berwenang yang telah menetapkan peraturan-peraturan taman, meskipun konsultasi mengenai masalah-masalah seperti batas-batas zona diupayakan diadakan dengan aktor-aktor lokal. Namun demikian, fungsi-fungsi

yudisial – yang mengadili pelanggaran peraturan taman dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah – telah dialihkan ke lembaga adat setempat,³² yang musyawarah-musyawarahnya harus dilakukan di hadapan polisi taman, dan, bila dimungkinkan, saksi-saksi lain, termasuk staf pengelolaan taman, aparat pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan “organisasi-organisasi konservasi desa”.³³

Lembaga Hadat Sedataran Lindu mulai menjalankan peran yudisial ini dengan sungguh-sungguh berdasarkan sebuah rancangan rencana sebelumnya bahkan sebelum kesepakatan konservasi final secara resmi diratifikasi pada tahun 2005. Pada tanggal 31 Januari 2003, lembaga adat tersebut mengadakan sebuah sidang untuk mengadili kasus seorang pengusaha rotan asal Kulawi yang, menurut bukti yang diajukan, tidak hanya tertangkap membawa 38 ikat rotan, tetapi juga, seiring berjalannya penyelidikan, terbukti telah mengambil tiga ton rotan dari sekitar enklave Lindu dan sekitar 20 ton dari TNLL secara keseluruhan. Lembaga adat memutuskan bahwa dia bersalah dan menjatuhkan kepadanya denda adat, *sampole saongu*, yang terdiri dari tiga ekor kerbau (*bengka*), tiga kain ikat tradisional (*mbesa*), dan 30 piring kuningan (*dula*), meskipun pengusaha tersebut diperbolehkan membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp. 800.000 sesuai dengan praktik kontemporer konversi uang tunai untuk denda yang dinyatakan dalam sebuah idiom adat.³⁴ Dalam

³¹ Kesepakatan itu sendiri disertai dengan “dokumen-dokumen keputusan” dari masing-masing dari empat kepala desa di dataran Lindu, yang menyiratkan sebuah kesejajaran yang jelas dengan kebutuhan akan “peraturan daerah” agar undang-undang apapun dapat berlaku di tingkat lokal.

³² Pemberian kewenangan dalam perjanjian konservasi ini kepada Lembaga Hadat Sedataran Lindu dan

lembaga-lembaga adat dari empat desa di dataran Lindu untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran peraturan taman mengikuti konvensi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dijembatani oleh CSIADCP dan CARE.

³³ Untuk sebuah pembahasan tentang fungsi-fungsi eksekutif dari LKD-LKD ini, lihat bagian berikut.

³⁴ Jumlah Rp. 800.000 ini jauh di bawah nilai

komentarnya sebagai ketua pemimpin sidang, ketua lembaga adat Langko menyatakan:

Pasti kalian pernah mendengar bahwa pada tahun 1982 [tahun TNLL secara resmi ditetapkan sebagai sebuah kandidat taman nasional melalui keputusan menteri] wilayah Lindu ditetapkan sebagai wilayah yang hasil-hasil hutannya dilarang untuk diambil, dan hal ini telah berulang kali dideklarasikan oleh pemerintah kita, dan kami dalam kapasitas kami sebagai lembaga adat telah berulang kali mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil hasil hutan dengan alasan apa pun di wilayah Lindu, tetapi himbauan kami tampaknya tidak dihiraukan. Dan untuk semua pelanggaran-pelanggaran semacam itu, ada sanksi-sanksi adatnya, yang berlaku untuk dataran Lindu (Lembaga Hadat Sedataran Lindu n.d.: 2).

Pemberdayaan lembaga-lembaga adat untuk mengadili pelanggaran peraturan taman ini harus dilihat dalam konteks pelimpahan kewenangan yang lebih luas melalui penerapan otonomi daerah, terutama dalam hal reintegrasi lembaga-lembaga adat ke dalam pemerintahan

tingkat desa yang dimungkinkan oleh perundang-undangan pemerintah daerah yang baru.³⁵ Pemberdayaan kembali ini telah diperluas jangkauannya, hingga mencakup penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran lingkungan di dalam enklave Lindu itu sendiri. Penerapan sanksi adat ini merupakan sebuah kewenangan yang didukung oleh asumsi lembaga adat tentang kewenangan yudisial atas pelanggaran di tingkat lokal terhadap peraturan TNLL. Aspek operasional dari dewan adat ini terlihat paling jelas saat lembaga tersebut mulai menjalankan kembali kewenangannya atas pengambilan sumber daya Danau Lindu. Peran ini ditiadakan di bawah kebijakan Orde Baru yang menyerahkan kewenangan atas permasalahan desa ke lembaga-lembaga yang didirikan oleh negara (yang dalam konteks di sini, aparat pemerintah desa “*dinas*” resmi) dan kewenangan atas pengelolaan lingkungan ke lembaga-lembaga negara (misalnya, Departemen Perikanan). Seperti telah disebutkan di atas, ketidakmampuan lembaga-lembaga ini untuk mengatur penangkapan ikan di Danau Lindu, terutama praktik penangkapan ikan yang dilakukan para nelayan pendatang Bugis, menyebabkan menipisnya stok ikan nila di

sebenarnya dari pembayaran dalam bentuk tradisional: tiga kerbau, tiga *mbesa* tradisional, kain *ikat* dari Galumpang atau Rongkong di Sulawesi Selatan, dan tiga puluh piring kuningan asal India (*dula*). Harga sebenarnya untuk barang-barang ini pada saat itu adalah Rp. 6.000.000 untuk satu kerbau, Rp. 500.000 untuk satu *mbesa*, dan Rp. 100.000 untuk satu *dula*, sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 22.500.000. Betapapun jauhnya menyimpang dari denda yang sebenarnya dijatuhkan, pembayaran denda uang tunai yang mewakili barang-barang tradisional ini berfungsi untuk mempertahankan pengadilan secara adat. Para tetua juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk menuntut pembayaran barang-barang yang sebenarnya bagi para pelaku yang keras kepala dan terlalu banyak berdebat selama sidang lembaga adat. Bahkan

penambahan yang relatif kecil terhadap uang tunai konvensional yang setara dengan denda semacam itu bisa menandakan adanya kecaman yang jauh lebih kuat terhadap pelaku dari para tetua adat.

³⁵ Di dalam sebuah tulisan lain (Acciaioli 2002: 221-226), saya telah menganalisis sebuah kasus penyerangan yang ditangani oleh salah satu dewan adat desa di Lindu. Analisis tersebut mengkaitkan pemberdayaan ini dengan kesempatan bagi lembaga-lembaga adat untuk diakui sebagai lembaga yang berwenang di bawah reformasi tingkat desa yang diatur dalam UU no 22/1999 tentang Otonomi Daerah, dan juga dengan meningkatnya kekuatan dari gerakan masyarakat adat dalam kerangka ini.

Danau Lindu pada tahun 1989. Keadaan ini tidak membaik hingga danau tersebut diisi kembali dengan ikan nila pada tahun 2001 di bawah naungan CSIADCP. “Penyemaian kembali” itu menandai kembalinya kewenangan ke lembaga adat untuk mendeklarasikan *ombo*, sebuah periode pembatasan tertentu terhadap pemanenan sumber daya (yang dalam kasus di sini adalah penangkapan ikan). Secara tradisional, *ombo* dideklarasikan saat seorang bangsawan tertinggi (*maradika*) meninggal sebagai sebuah tanda penghormatan.

Namun demikian, sesuai dengan rekonseptualisasi adat dari masyarakat-masyarakat adat seperti masyarakat To Lindu sebagai sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dan dijalankan masyarakat, fungsi *ombo* dalam menjaga keharmonisan lingkungan telah dikedepankan dalam publikasi-publikasi LSM (misalnya Laudjeng 1994: 160-1), di mana konsep *ombo* disajikan seperti konsep peraturan-peraturan *sasi* di Maluku (Wahyono et al. 2000). *Ombo*, yang merupakan sebuah praktik tradisional yang fungsi manifestasinya di masa lalu adalah untuk menampilkan dan memperkuat hak-hak prerogatif petinggi adat, sekarang digunakan sebagai sebuah ekspresi dari “kearifan lingkungan” dari masyarakat adat, sebagai sebuah ketentuan lokal untuk pengelolaan sumber daya untuk melestarikan sumber daya alam yang terancam. Representasi *ombo* dengan demikian mencontohkan refungsionalisasi dari praktik-praktik adat yang telah dibahas sebelumnya dalam kaitannya dengan domain penggunaan tanah adat (*suaka*).

Namun demikian, refungsionalisasi tersebut bukan hanya masalah representasi oleh sahabat-sahabat LSM; sekarang refungsiona-

lisasi tersebut juga merupakan masalah implementasi praktis dalam konteks kontemporer oleh para tetua adat. Seperti yang sepenuhnya dipahami oleh Baudrillard (1981), representasi telah menjadi kenyataan. Dibandingkan dengan pendeklarasiannya yang relatif jarang di masa lalu, *ombo* sekarang secara teratur dideklarasikan ketika anggota-anggota dari Lembaga Hadat Sedataran Lindu telah diberitahu oleh para nelayan bahwa nila dan ikan lainnya menjadi semakin kecil dan lebih sulit ditangkap. Misalnya, pada bulan Maret 2006 setelah adanya laporan semacam itu, dideklarasikan bahwa akan diadakan *ombo* selama satu bulan di Lindu, dan dewan-dewan adat To Lindu aktif mengadili pelanggaran *ombo* selama periode ini. Seorang laki-laki To Lindu dari Langko kedatangan “mencuri” ikan di Danau Lindu di tengah-tengah *ombo* ini dan dinyatakan bersalah melanggar *ombo* dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh lembaga adat Langko. Seperti halnya dengan kasus pengusaha rotan, dewan adat memberlakukan denda *sampole saongu* – tiga ekor kerbau, tiga kain tenun ikat tradisional, dan 30 piring kuningan – yang kali ini oleh “seni para tetua” (Acciaioli 2002) dianggap sebanding dengan Rp. 1 juta. Para tetua menyatakan bahwa konversi ke nilai uang yang tinggi ini karena pelanggarannya terlalu berani dan sikap pelaku tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, denda *sampole saongu* yang diberikan kepada seorang pengusaha ikan Bugis yang dihukum karena mengirim nelayan-nelayan kliennya pada malam terakhir periode *ombo* dikonversikan ke sejumlah uang yang lebih kecil, yaitu hanya Rp. 800.000, karena dia mengaku telah memperoleh izin dari kepala desa untuk melakukan hal tersebut.³⁶ Adalah hal yang

secara mencolok tidak hadir di persidangan.

³⁶ Banyak yang menduga bahwa pembayaran tunai mungkin terkait dengan kepala desa Tomado, yang

penting bahwa Lembaga Hadat Sedataran Lindulah yang mengadili kasus ini daripada lembaga adat desa Langko, yang mana di wilayahnya pengusaha ikan tersebut mengumpulkan hasil tangkapan dari para nelayan kliennya. Bisa dibilang, dewan adat ini mewakili seluruh masyarakat adat To Lindu yang bertindak melawan pendatang ini. Dalam proses persidangan, pengusaha ikan Bugis ini bahkan diancam akan diasingkan dari dataran Lindu sebagai sanksi atas pelanggaran. Ancaman seperti ini tidak diberikan kepada penduduk asli To Lindu yang melakukan pelanggaran yang kasusnya tidak memiliki alasan yang meringankan.

Pembedaan semacam itu dalam lingkup lembaga adat yang memimpin persidangan dan dalam lingkup ancaman sanksi mengungkapkan perpecahan sosial yang terus berlangsung pada tahun 1980-an – orang-orang kampung asli To Lindu yang bertindak secara bersama-sama sebagai sebuah masyarakat melawan orang-orang pantai pendatang. Memang, kesepakatan konservasi yang dinegosiasikan dengan masyarakat adat, yang memberdayakan kembali lembaga adat sebagai organ peradilan yang mengadili pelanggaran peraturan taman, telah secara eksplisit dimaksudkan sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat lokal untuk menjaga sumber daya alam taman sehingga tidak dirampok oleh orang luar, yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi pelestarian sumber daya; dengan cara demikian, anggota masyarakat adat dibuat merasa bahwa mereka adalah pihak yang bertanggung jawab dan yang berkepentingan dengan perlindungan taman nasional. Namun, lembaga-lembaga adat sendiri telah mengambil mandat ini dalam arti yang lebih luas, yang memperluas fungsi mereka sebagai hakim pelanggaran peraturan taman nasional; dalam artian, mereka mengemban kembali kewenangan lingkungan

atas sumber daya alam di dalam enklave dan sumber daya alam yang ada di taman yang mengelilingi enklave. Pelaksanaan kewenangan lingkungan berdasarkan aturan-aturan adat semacam itu juga mengungkapkan adanya perbedaan dibandingkan dengan situasi tahun 1980-an, ketika kehandalan lembaga-lembaga adat dalam menangani masalah-masalah sumber daya alam telah ditekan oleh “simplifikasi negara” (state simplifications) yang berkiblat ke developmentalisme dan uniformitarianisme (Scott 1998) yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, pada tahun 2006 anggota masyarakat Bugis yang melakukan pelanggaran tersebut rela menerima keputusan dan yurisdiksi Lembaga Hadat Sedataran Lindu. Memang, pengakuannya atas pelanggaran di hadapan lembaga adat adalah salah satu faktor yang menyebabkan jumlah uang tunai yang dikonversikan dari denda *sampole saongu*-nya ditetapkan lebih rendah daripada jumlah uang tunai yang ditetapkan kepada pria Lindu yang bersikap sembrono tersebut. Pengakuan oleh seorang pendatang terhadap kewenangan adat tersebut dapat dilihat sebagai salah satu tanda dari sebuah rasa yang baru terbentuk dari keanggotaan masyarakat yang lebih luas yang parameternya setidaknya sebagian ditentukan oleh ketentuan-ketentuan adat lokal yang telah diakui kembali dalam konteks tata kelola taman nasional.

Implementasi eksekutif dari Kesepakatan Konservasi Lindu: membentuk sebuah masyarakat yang lebih luas?

Aspek-aspek lain dari kesepakatan konservasi Lindu mempromosikan sebuah rasa kemasyarakatan yang berubah yang mencakup anggota-anggota di luar masyarakat adat To Lindu. Bahkan dalam mengidentifikasi dewan-

dewan adat sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran peraturan taman nasional, kesepakatan tersebut tidak membedakan antara lembaga-lembaga adat Anca, Langko, dan Tomado, desa-desa yang semuanya didominasi oleh masyarakat adat To Lindu, dan dewan adat Puroo, sebuah desa yang relatif baru yang terletak di pintu masuk dataran Lindu yang secara eksklusif dihuni oleh para pendatang (transmigrant local) dari tempat lain di Kecamatan Kulawi. Berbeda dengan pendekatan YTM, Yayasan Yaphama, dan CSIADCP, yang berfokus hanya pada kelompok-kelompok adat yang mengklaim status preseden sebagai penduduk asli daerah tersebut, kesepakatan TNC dimaksudkan untuk mencakup para pemukim tersebut sebagai peserta dan, oleh karena itu, juga pemangku kepentingan.

Jangkauan pencakupan semacam itu bahkan dibuat semakin jelas dalam spesifikasi lembaga yang telah dicalonkan untuk menjalankan banyak dari fungsi eksekutif penegakan peraturan taman dan fungsi eksekutif pengawasan, pengaturan, dan penjagaan ketertiban dalam kaitannya dengan peraturan taman nasional. Lembaga tersebut adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). LKD dilabeli sebagai “lembaga yang mewakili masyarakat dalam upaya konservasi di TNLL di tingkat desa”, dan berfungsi dalam sebuah kapasitas eksekutif untuk: menyediakan sebuah payung komunikasi antara masyarakat lokal dan otoritas taman; menginformasikan dan mempromosikan Kesepakatan Konservasi kepada masyarakat-masyarakat lokal; melaksanakan perencanaan partisipatif dengan pengelola taman; dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil evaluasi Perjanjian Konservasi kepada para kepala desa.

Anggota-anggota LKD dipilih “berdasarkan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan hasil

musyawarah desa yang dihadiri oleh Pengelola Taman dari Taman Nasional Lore Lindu, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat dan anggota-anggota masyarakat lainnya” (Kesepakatan Lindu 2005: 7). Satu LKD telah dibentuk untuk masing-masing dari empat desa di dataran Lindu, dengan mengupayakan perwakilan dari semua dusun di masing-masing desa, yang mencakup semua pemukiman di dataran Lindu dan, dengan demikian, termasuk perwakilan dari kalangan pendatang di dataran Lindu. LKD Puroo terdiri dari perwakilan dari kalangan pendatang dari Kulawi, sedangkan LKD Tomado tidak hanya beranggotakan perwakilan dari warga To Lindu di dusun-dusun yang terletak di pusat desa, tetapi juga dari beberapa kelompok etnis yang tinggal di Kanawu – dusun desa Tomado yang terletak di sisi timur danau dengan sebagian besar penduduknya terdiri dari pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan, dan pendatang (transmigran lokal) dari daerah-daerah pegunungan di Kecamatan Pipikoro, serta, yang terbaru, para petani Toraja dari Sulawesi Selatan juga. Dengan demikian, kelompok-kelompok terakhir ini juga dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam perlindungan taman nasional. Dilibatkannya kelompok-kelompok tersebut menunjukkan kemungkinan adanya sebuah rasa kemasyarakatan yang berbeda bila dibandingkan dengan implikasi dari kesepakatan-kesepakatan yang hanya melibatkan masyarakat adat di desa. Partisipasi multi-etnis dalam LKD telah berkontribusi bagi pemerkuatan sebuah rasa yang baru berkembang akan sebuah masyarakat Lindu yang lebih merangkul berbagai elemen, yang disatukan oleh kepedulian akan sebuah ancaman bersama terhadap mata pencaharian mereka, yang melampaui masyarakat adat To Lindu.

Kesepakatan Konservasi Lindu ini dengan demikian berpotensi mencakup semua kelom-

pok etnis di dataran Lindu dalam kaitannya dengan penegakan konservasi, meskipun masih mengandalkan mekanisme adat yang diterapkan oleh “masyarakat adat” yang dominan (yaitu, masyarakat To Lindu) dalam mengadili pelanggaran peraturan taman, sebuah peran yang juga telah menegakkan kembali kewenangan lembaga adat To Lindu untuk mengatur sumber daya lain di dalam enklave mereka sendiri. Dengan demikian, kesepakatan konservasi didasarkan pada parameter-parameter yang berada baik di luar maupun di dalam kerangka adat. Pemosisian ganda ini menimbulkan kontradiksi dalam pengoperasian LKD sebagai lembaga lokal utama yang bertugas memantau kepatuhan terhadap peraturan konservasi taman nasional. Para tetua To Lindu yang menjabat sebagai anggota baik lembaga adat maupun LKD juga menganggap LKD sebagai sebuah sarana untuk menegakkan peraturan adat. Peran ganda mereka menyebabkan mereka mempromosikan LKD sebagai sebuah organisasi yang bertugas menegakkan peraturan TNLL untuk seluruh enklave Lindu dan juga menggunakan LKD sebagai sebuah instrumen untuk mendeklarasikan hak-hak mereka yang berdasarkan pemukiman lebih dahulu oleh masyarakat adat To Lindu, atas tanah dan sumber daya di dataran Lindu, seperti yang telah terbukti dalam kegiatan-kegiatan LKD sampai saat ini.

Organisasi-organisasi konservasi desa Lindu sebenarnya berfungsi berdasarkan draft kesepakatan konservasi awal sebelum ditandatangani secara resmi kesepakatan final pada tanggal 30 Maret 2005. Memang, kegiatan pertama mereka sebagai sebuah kelompok berlangsung di awal tahun 2004, ketika mereka

diajak oleh staf TNC mengunjungi beberapa wilayah di dataran Palolo yang bersebelahan dengan dataran Lindu. Wilayah-wilayah di dataran Palolo tersebut hancur akibat banjir di bulan Desember 2003, yang menurut TNC disebabkan penebangan pohon secara luas oleh penduduk di DongiDongi, yang telah ditetapkan sebagai sebuah zona inti TNLL. Penetapan DongiDongi sebagai zona inti sebagian disebabkan fungsinya sebagai sebuah daerah aliran sungai.³⁷ Tidak lama kemudian, berbekal bukti akibat lingkungan dari pengabaian peraturan konservasi, para perwakilan dari LKD Langko, Tomado dan Puroo melakukan perjalanan pada bulan Mei 2004 bersama seorang perwakilan TNC, seorang polisi kehutanan (PPA/Polhut), dan sekretaris desa Tomado untuk menyelidiki penyerobotan lahan di TNLL di atas Kanawu, terutama yang dilakukan oleh pemukim Toraja di Sangali, dan oleh penduduk Pipikoro yang telah lebih lama berdiam di situ dan penduduk lainnya di Katiboli – Pipikoro dan Katiboli adalah dua dukuh yang paling terpencil di Kanawu.³⁸

Meskipun komposisi tim didominasi oleh para tetua adat To Lindu, tim survei LKD gabungan juga memiliki anggota dari masyarakat-masyarakat pendatang. Kenyataannya, ada satu anggota Bugis dari masyarakat pantai di Kanawu yang menonjol dalam kegiatan-kegiatan survei LKD. Penduduk Bugis secara khusus prihatin dengan penyerobotan lahan-lahan di hutan di atas lahan-lahan sawah mereka di Kanawu, yang tidak bisa mereka tanami padi musim kedua tahun itu karena kekurangan air. Tentu saja, situasi ini juga mempengaruhi penduduk To Lindu dari Tomado yang juga menggarap sawah di Kanawu.

³⁷ Li (2007: 142-192) memberikan sebuah analisis kritis yang luas tentang penghunian Dongi-Dongi.

³⁸ Karena keterbatasan ruang, saya hanya menye-

butkan aspek-aspek dari pertemuan lintas-etnis selama pelaksanaan survei ini, yang dibahas secara lebih rinci di sebuah tulisan lain (Acciaioli 2007).

Setelah diyakinkan oleh fasilitator TNC setempat bahwa kelangkaan air di musim kemarau disebabkan penebangan pohon oleh pendatang Toraja dan Pipikoro untuk membuka kebun-kebun baru di daerah aliran sungai di sebelah timur Kanawu, yang merupakan sebuah kawasan hutan pegunungan yang berada di luar enklave Lindu, penduduk Bugis dan To Lindu bersatu menentang tindakan para pendatang yang mulai tinggal di wilayah tersebut lebih belakangan; mereka bertekad untuk menggunakan lembaga LKD untuk memberi sanksi terhadap praktik pembukaan lahan-lahan pertanian di TNLL.

Sementara pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para anggota LKD dalam pertemuan-pertemuan dengan petani lokal yang diadakan oleh tim survei dimotivasi oleh konsensus bersama ini – dalam istilah Agrawal (2005), ekspresi dari sebuah subjektivitas lingkungan³⁹ – pemingkakan masalah oleh para tetua To Lindu yang berpartisipasi dalam survei sebagai anggota LKD juga sesuai dengan sebuah agenda yang berbeda, yang secara terbuka menyuarakan penyatuan kepentingan dan pembentukan sebuah masyarakat yang bersatu, tetapi yang secara diam-diam menegaskan sebuah klaim yang berkelanjutan atas hak-hak tanah dan sumber daya yang berdasarkan pemukiman lebih dahulu oleh masyarakat adat To Lindu. Mengulangi dan menegaskan pidato pembukaan yang disampaikan fasilitator TNC, sekretaris Desa Tomado menekankan dalam sambutannya dalam pertemuan awal dengan penduduk Kanawu perlunya semua orang di dataran Lindu untuk “melakukan hal yang baik untuk terus menjaga wilayah yang kita huni bersama, agar wilayah kita terus lestari ... melakukan aktivitas

kita, baik di kebun-kebun maupun di sawah-sawah kita dengan cara yang ramah lingkungan”. Fungsi pengendalian, pengaturan, dan penjagaan ketertiban dari LKD dalam keseluruhan strategi manajemen ditegaskan oleh beberapa pembicara. Perlunya semua penduduk dataran Lindu untuk melestarikan lingkungan lokal secara ajeg disuarakan di dalam diskusi-diskusi yang mereka adakan.

Namun demikian, campur tangan dari ketua LKD desa Langko, yang perannya di dewan adat desa tersebut mendapat perhatian besar karena dianggap penting ketika pertama kali diperkenalkan, memang di satu sisi sejalan dengan tujuan umum meningkatkan kesadaran konservasi di antara semua penduduk Dataran Lindu, tetapi di sisi lain juga mengutamakan kepentingan para tetua adat To Lindu sebagai penjaga tanah Lindu dan, karenanya, juga sebagai pemimpin yang kewenangannya harus diakui dalam proyek konservasi ini. Di akhir sambutan pembukaannya, dia dengan hati-hati melabeli semua orang yang hadir pada pertemuan itu dan keluarga-keluarga yang mereka wakili sebagai sesama penghuni Lindu: “... kita semua punya Lindu; tidak lagi dikatakan bahwa hanya orang To Lindu [asli] yang memiliki Lindu ini, kita semua memilikinya, karena – apa alasannya? – kita semua telah tinggal di sini...” Meskipun menyampaikan penegasan yang merangkul semua kelompok ini, pernyataan-pernyataan berikutnya dari tetua To Lindu mengungkapkan agenda pemertahanan posisi dominan masyarakat adat To Lindu dalam proyek konservasi tersebut. Sikap dan pandangan ini terlihat paling jelas ketika tetua To Lindu menjelaskan pernyataan fasilitator TNC yang menekankan “kesatuan tunggal” dari Taman Nasional Lore Lindu dan

³⁹ Lihat Acciaioli (2007) untuk sebuah tinjauan terhadap argumen Agrawal bahwa subjektivitas ling-

kungan berasal terutama dari partisipasi dalam organisasi-organisasi konservasi yang diamanatkan negara.

wilayah adat dan perlunya menyelaraskan “penzanaan” adat (*suaka*) Lindu dengan skema penzanaan taman nasional:

Jadi, pikiran saya tentang adat dari nenek moyang saya, ini semua adalah tanah adat. Jika saya berbicara, saya memiliki leluhur yang tinggal di sini di Olu ini, karena Olu adalah namanya, bukan Kanawu atau apa pun lainnya, tetapi Olu. Jadi, jika saya menyebut nama-nama semua pemukiman ini, saya tahu semuanya hingga ke Kangkuro, Salumpalili, Tumawu, Tawaiki, Salu Suo, Banbaria, Boya, Lewonu, Sangali, Tae Lampanga, Tae Ropo. Saya tahu mereka semua, karena apa? Karena nenek moyang saya dari zaman dahulu telah tinggal di sini, nenek moyang saya dari zaman dahulu telah berkorban menyembelih ternak mereka, karena dataran ini. Tapi sekarang regulasinya berbeda. Bapak ibu sekalian, saudara-saudaraku semua yang telah berkenan datang ke sini, sekarang kami tidak lagi memikirkan hanya diri kami sendiri, kami memikirkan kalian semua, bapak-bapak Bugis, bapak-bapak Toraja, bapak-bapak Kantewu, kami menyebut kalian semua sebagai orang Lindu. Dan sekarang setelah kita berbicara tentang orang Lindu secara umum, lalu bagaimana kita harus mengarahkan pikiran kita untuk melestarikan lingkungan ini, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita agar kita semua sama, kita semua memiliki tanah yang kurang lebih sama, sehingga tidak ada di antara kita, penduduk di sini, yang memiliki terlalu banyak tanah, itu usul saya ...

Sambil masih merangkul semua kelompok etnis yang diwakili dalam pertemuan tersebut sebagai “orang Lindu”, tetua To Lindu juga berhasil memperjuangkan klaim masyarakat

adat To Lindu atas posisinya sebagai pemimpin upaya konservasi berdasarkan pengetahuan adat mereka dan hak mereka atas tanah dan sumber dayanya atas dasar pemukiman di dataran Lindu lebih dahulu. Tetua To Lindu menegaskan hak asal-usul atas tanah Lindu yang dimiliki olehnya dan oleh penduduk asli To Lindu lainnya, karena nenek moyang mereka telah mengorbankan darah ternak mereka di atasnya. Pengorbanan ternak ini merupakan sebuah wujud ketaatan yang difungsionalisasi kembali dalam komentar-komentar yang dia sampaikan kemudian dalam pertemuan tersebut untuk menekankan fungsi konservasi dari pengorbanan kerbau dalam membatasi penggembalaan berlebihan dan melestarikan tanah Lindu, serta fungsi sosialnya untuk mengesahkan klaim atas tanah Lindu dengan memberi sesaji kepada arwah leluhur dan roh-roh lain (misalnya *wiata*) yang menjaga tanah Lindu. Hubungan pemeliharaan ini divalidasi oleh pengetahuannya tentang nama-nama nyata dan asli dari semua wilayah adat di sekitar Danau Lindu. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan tetua To Lindu memanfaatkan rasa yang mulai tumbuh dari sebuah masyarakat multi-etnis yang bertindak bersama-sama untuk melestarikan lingkungan milik bersama, sebagaimana dinyatakan oleh fasilitator TNC dan para pejabat pemerintah dan yang bahkan dimaknai secara lebih eksplisit oleh tetua itu sendiri sebagai proyek menundukkan semua penduduk dataran Lindu kepada otoritas tertinggi lembaga adat To Lindu (lihat Acciaioli 2007).

Pernyataan intervensi terakhir yang disampaikan oleh tetua To Lindu selama survei LKD menghubungkan proyek bersama konservasi masyarakat dengan kebutuhan untuk membatasi kepemilikan dan penggunaan tanah, sehingga distribusi tanah bisa menjadi lebih merata. Permintaan untuk menghargai nilai

kepemilikan tanah secara egaliter dalam konteks konservasi ini terkait dengan sebuah deklarasi sebelumnya yang disampaikan oleh Lembaga Hadat Sedataran Lindu bahwa tidak ada penduduk yang boleh mengolah lebih dari 2 hektar lahan. Deklarasi ini ditujukan secara tegas dan langsung kepada para pendatang Bugis dan Kulawi, yang beberapa di antaranya telah membuka hingga 12 hektar jika semua lahan mereka yang dikhususkan untuk kopi, kakao dan tanaman komersial lainnya dihitung selain sawah mereka (Acciaioli 2001: 98-99; Acci-aioli dan Warren 2005). Di era milenium baru, lembaga-lembaga adat To Lindu mulai menuntut dipatuhinya peraturan bahwa semua transaksi tanah harus disahkan oleh ketua Lembaga Hadat Sedataran Lindu atau kepala dari salah satu dari tiga lembaga adat Lindu tingkat desa. Beberapa anggota dari Lembaga Hadat Sedataran Lindu⁴⁰ mendukung pendapat bahwa semua tanah dalam wilayah adat Lindu hanya dapat dimiliki oleh orang To Lindu. Tidak ada orang luar yang boleh membeli tanah dengan hak milik penuh; orang non-To Lindu hanya boleh memperoleh hak pakai, sebagaimana disahkan oleh sebuah dewan adat setempat. Setidaknya satu tetua lainnya memiliki pendapat lebih kuat (dan mungkin lebih

konsisten) bahwa bahkan penduduk asli To Lindu sendiri bisa memperoleh hanya hak pakai jika telah membayar kepada sebuah lembaga adat yang relevan. Dalam pandangan ini, semua tanah di enklave Lindu pada akhirnya tidak bisa dipindahtangankan dan semua tanah tersebut dikendalikan oleh lembaga adat untuk selamanya.

Klaim-klaim ini mendorong diadakannya sebuah pemetaan partisipatif masyarakat baru-baru ini, yang dilakukan bekerja sama dengan YTM. Berbeda dengan pemetaan serupa yang diadakan sebelumnya,⁴¹ proyek ini berusaha menentukan jumlah yang tepat dari kepemilikan tanah dari baik penduduk asli To Lindu maupun warga pendatang. Hasilnya, yang dirangkum dalam sebuah buklet (Sugiharto, Hasan dan Yabu n.d.) dan yang tersedia di kantor YTM, mengungkapkan sebuah ketimpangan yang mengejutkan dalam hal kepemilikan tanah. Para pendatang, terutama orang Bugis dari Sulawesi Selatan, memiliki jauh lebih banyak tanah per orang – hingga enam kali lipat lebih banyak tanah – daripada To Lindu. Laporan ini berkontribusi bagi ditetapkannya keputusan Lembaga Hadat Sedataran Lindu untuk membatasi kepemilikan tanah individu hingga 2 ha., dengan tanah yang digar-

⁴⁰ Mungkin yang lebih penting lagi, sikap ini didukung oleh salah satu tetua Lindu yang menjabat di komite eksekutif dari Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah (AMASUTA), “organisasi rakyat” yang berbasis di Palu yang bekerja dengan lembaga-lembaga adat setempat dan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) untuk memajukan hak-hak adat.

⁴¹ Sebuah kegiatan awal pemetaan masyarakat partisipatif sebelumnya pada akhir tahun sembilan puluhan, yang juga dilakukan di bawah naungan YTM, telah mendokumentasikan batas-batas berbagai *suaka* To Lindu, yang menunjukkan kompleksitas dari sistem penggunaan tanah To Lindu dan pengelolaan lingkungan mereka di masa lalu (Acciaioli dan Warren

2005). Peta-peta yang dihasilkan, bersama dengan dokumentasi etno-ekologis dari kompleksitas sistem penggunaan tanah To Lindu, tidak diragukan lagi telah berkontribusi bagi reorientasi pengelolaan taman yang mengupayakan partisipasi masyarakat melalui kesepakatan-kesepakatan konservasi. Acuan pada penyesuaian “partisipatoris” terhadap zona-zona TNLL dalam kesepakatan konservasi dengan masyarakat Lindu, serta deklarasi fasilitator TNC selama survei LKD yang dianalisis di sini bahwa zona-zona TNLL akan lebih diselaraskan dengan *suaka* To Lindu, yang mengubah pengelolaan TNLL sehingga menjadi lebih baik, juga bergantung pada kontribusi dari upaya awal pemetaan partisipatoris masyarakat tersebut (Acciaioli dan Warren 2005: 590).

ap di atas batas ini dianggap sebagai tanah adat yang penggunaannya memerlukan perse-tujuan dari lembaga adat tersebut. Kemudian (Juni 2007), kepala desa Tomado yang baru terpilih, seseorang To Lindu asli, sebenarnya telah menyita sebagian tanah milik pendatang Bugis yang bermukim di desanya, dengan menyatakan bahwa tindakannya memperoleh pengesahan dari Lembaga Hadat Sedataran Lindu, meskipun tindakan ini terus diperdebatkan.

Tentu saja, pendirian ini telah berkontribusi bagi adanya perbedaan interpretasi terhadap transaksi ganti-rugi yang membuat orang Bugis bisa memperoleh tanah dari orang To Lindu sejak pertama kali mereka tiba di dataran Lindu lebih dari setengah abad sebelumnya. Orang Bugis menganggap bahwa dengan melakukan pembayaran, mereka otomatis melakukan pembelian langsung atas tanah-tanah ini; banyak di antara mereka telah memperoleh sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah (surat tanah) untuk tanah yang mereka peroleh melalui transaksi ganti-rugi dari penduduk asli To Lindu. Para tetua adat sekarang berargumen bahwa para pendatang hanya membeli hak pakai hasil atas tanah adat yang tetap tidak dapat dipindahtangankan, yang beragam penggunaannya masih diatur oleh lembaga-lembaga adat. Sebaliknya, para pendatang menganut definisi tanah menurut negara yang menyatakan bahwa tanah yang tidak digarap secara permanen dianggap sebagai tanah negara, bukan tanah adat; sebagaimana dikatakan oleh seorang pendatang sebagai reaksinya terhadap sebuah upaya awal oleh lembaga adat yang diberdayakan kembali di tahun-tahun pertama Era Reformasi untuk membatasi tanah yang bisa digarap, “[Tanah] ini adalah hak kita semua; negaralah yang memiliki properti ini; ini adalah warisan negara, rakyat Indonesia, semuanya” (Acciaoli 2001:101). Namun demikian, pidato tetua To Lindu pada perte-

muan tim survei LKD tahun 2004 dengan warga Kanawu sekali lagi menegaskan kembali sebuah konseptualisasi dari dataran Lindu sebagai sebuah wilayah milik Bersama (commons) di bawah peraturan kustodial (yang berkaitan dengan penguasaan dan penjagaan tanah) yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga adat To Lindu, yang merupakan lembaga adat yang keanggotaannya tidak terbuka bagi penduduk non-pribumi. Dan penguasaan dan penjagaan tanah di dataran Lindu ini didasarkan pada hak berdasarkan pemukiman di Lindu lebih dahulu (precedential settlement) sebagai basis hak-hak adat To Lindu atas tanah, termasuk hak untuk menetapkan batas atas penggunaan tanah individu. Dalam pandangan mayoritas tetua, penduduk asli To Lindu memiliki hak eksklusif untuk mengubah tanah tersebut menjadi kepemilikan pribadi, meskipun sebagian kecil tetua memperdebatkan kemungkinan kepemilikan pribadi oleh penduduk asli To Lindu. Penafsiran ketentuan-ketentuan kepemilikan tanah semacam itu dengan demikian meng-onfigurasi ulang rasa dari penyematan sebuah identitas bersama sebagai “Orang Lindu” yang dilakukan sebelumnya oleh tetua To Lindu kepada semua penduduk dataran Lindu, terlepas dari asal mereka.

Betapapun egaliter penetapan dan pelaksanaan sebuah batas umum terhadap akses ke tanah sebagai bagian dari sebuah strategi konservasi, penegasan eksklusif terhadap kewenangan Lembaga Hadat Sedataran Lindu untuk menetapkan dan melaksanakannya dan beragam kemungkinan kepemilikan bagi penduduk asli Lindu dan petani pendatang secara efektif merombak ketentuan-ketentuan keanggotaan masyarakat dengan membedakan hak-hak dari berbagai kategori orang Lindu dengan mengarahkan keuntungan kepada penduduk asli To Lindu.

Kesimpulan: dilema-dilema komunitas dan konservasi

Dalam mengartikulasikan “paradigma baru keadilan lingkungan” mereka untuk Indonesia, Lynch dan Harwell (2002: 148) telah mendesak agar pengakuan pemerintah atas hak properti berbasis masyarakat tidak boleh terbatas hanya pada klaim-klaim berbasis adat:

Memang ada preseden-preseden hukum yang jelas untuk mengakui hak-hak properti adat berbasis masyarakat. Namun demikian, laporan ini tidak menyimpulkan bahwa hanya lembaga-lembaga adat yang harus menjadi penerima manfaat dari reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak masyarakat telah lama melakukan inovasi pada tradisi (atau ingin sekarang melakukannya), yang dalam beberapa kasus mungkin sangat terstratifikasi dan tidak demokratis, untuk merancang bentuk-bentuk tata kelola hibrida. Dalam situasi seperti itu, setiap masyarakat seharusnya diberi kesempatan untuk membentuk lembaga mereka sendiri untuk mengelola sumber daya alam. Lebih lanjut, banyak masyarakat merupakan campuran dari penduduk yang beragam, atau beranggotakan kaum pendatang, atau mungkin sangat berpindah-pindah dan oleh karena itu tidak memiliki hak-hak adat yang jelas atas wilayah ... Dari sebuah perspektif keadilan sosial, jelas bahwa hukum dan kebijakan untuk “mensahkan” berbagai jenis pengaturan ini perlu dikembangkan untuk mengakomodasi spektrum yang penuh dari masyarakat-masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Laporan *World Resources Institute* tentang desentralisasi demokratis dan pengelolaan

sumber daya alam yang dikeluarkan dari Konferensi Bellagio tentang Desentralisasi dan Lingkungan juga memperingatkan agar tidak secara eksklusif menargetkan “otoritas-otoritas adat” sebagai penerima kekuasaan yang didesentralisasi:

Otoritas-otoritas adat, bagaimanapun, jarang bersifat demokratis. Mereka sering mewarisi posisi mereka, dan tingkat akuntabilitas lokal mereka tergantung pada kepribadian mereka dan sejarah lokal, dan sejarah sosial dan politik. Mereka bisa bertanggung jawab kepada penduduk lokal dan juga bisa tidak ... Otoritas-otoritas adat terkenal akan bentuk kelembagaan dan peraturan-peraturannya yang merepresentasikan ketidaksetaraan gender yang mengakar dan akan preferensinya terhadap keanggotaan masyarakat berbasis etnis yang memecah belah daripada bentuk kewarga-negaraan berbasis kediaman, yang begitu mendasar bagi sebagian besar sistem demokrasi. Saat ini ada sebuah titik temu yang meresahkan antara upaya-upaya negara dan lembaga-lembaga donor untuk menemukan pengelola-pengelola sumber daya alam yang “nyata”, yang “tradisional”, dan untuk memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya. Namun, pemberian kekuasaan kepada otoritas-otoritas adat tidak memperkuat desentralisasi demokratis (Ribot 2002:12).

Tentu saja, kesesuaian bagi Indonesia dari generalisasi-generalisasi ini, yang sebagian besar dikembangkan dari situasi-situasi kompleks yang melibatkan sejarah-sejarah yang berbeda dari pengakuan kolonial dan penciptaan otoritas-otoritas “suku” (Mamdani 1996) di Afrika, masih bisa diperdebatkan. Namun, para pembuat kebijakan perlu menanggapi secara serius isu-isu yang diangkat oleh kasus-

kasus tersebut dan memberikan perhatian pada seruan Lynch dan Harwell (2002: 148) untuk melengkapi pengakuan pemerintah Indonesia atas hak-hak masyarakat adat dengan “secara kreatif mengembangkan pengaturan-pengaturan baru untuk masyarakat non-adat dan masyarakat campuran, yang di banyak tempat adalah kelompok yang paling kurang ber-untung”.

Pengalaman membangun dan mengimplementasikan partisipasi masyarakat di TNLL menunjukkan dilema-dilema yang dihadapi dalam menyeimbangkan pengakuan atas lembaga-lembaga adat, yang tentu saja memiliki sebuah sejarah yang telah terbukti dalam mempromosikan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, dengan realitas sosial kontemporer dari “masyarakat-masyarakat campuran”. Pada awalnya, kesepakatan-kesepakatan konservasi yang ditandatangani oleh para pejabat taman dan perwakilan penduduk desa yang tinggal di sepanjang batas-batas TNLL secara eksklusif menargetkan masyarakat-masyarakat adat yang tinggal di sana (Khaeruddin 2002). Masyarakat-masyarakat lokal non-pribumi tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Desa Dodolo tidak diberikan perjanjian konservasi; para penduduknya, yang merupakan orang To Rampi dari Sulawesi Selatan, dipindahkan ke luar TNLL. Sebaliknya, orang To Katu, dengan bermodal sebuah klaim yang jauh lebih kuat atas kepribumian mereka sebagai keturunan dari orang To Besoa yang telah lama menetap di area TNLL, menolak upaya-upaya pemukiman kembali dan akhirnya diberi status enklave bersama sebuah kesepakatan konservasi masyarakat (Sangaji et al. 2004).

Meskipun tentu saja mengutamakan kepentingan-kepentingan adat dengan mengalokasikan kepada lembaga-lembaga adat To Lindu fungsi yudisial untuk memberikan sanksi bagi pelanggaran peraturan taman nasional,

kesepakatan konservasi yang dinegosiasikan untuk dataran Lindu setidaknya telah berusaha untuk mengakomodasi juga kepentingan-kepentingan penduduk non-pribumi, baik pendatang Bugis yang masuk ke dataran Lindu secara mandiri (migran spontan) maupun transmigran lokal pindahan dari tetangga Kulawi dan Pipikoro. Diakomodasikannya kepentingan-kepentingan penduduk non-pribumi terlihat paling jelas di dalam komposisi anggota Lembaga Konservasi Desa (LKD) sebagai badan eksekutif untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut. Karena LKD mencakup anggota yang direkrut dari baik masyarakat asli maupun masyarakat pendatang yang menetap di enklave Lindu, partisipasi bersama mereka dalam upaya-upaya LKD dapat dilihat sebagai sebuah eksperimen dalam membentuk sebuah masyarakat baru dengan konstitusi “campuran”, yang kontras dengan “masyarakat plural” sebelumnya (Furnivall 1944) yang pernah dijalankan di dataran Lindu selama era Orde Baru. Seperti yang telah ditekankan oleh McDermott (2002) dan Li (2002) dalam tulisan mereka dalam *Communities and the Environment* (Agrawal dan Gibson 2002), masyarakat-masyarakat bisa bersatu sebagai reaksi terhadap sanksi dan insentif yang dikenakan oleh negara dan institusi-institusi lain yang lebih luas, khususnya dalam isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam. Seruan untuk diadakannya sebuah konstituensi yang lebih luas dari orang Lindu – sebuah kategori yang ditentukan oleh keadaan berdiam secara bersama dari para anggotanya (yaitu “bentuk kewarganegaraan berbasis tempat tinggal” yang diajukan oleh Ribot) di suatu tempat yang ditentukan tidak hanya berdasarkan wilayah-wilayah internal oleh mereka yang tinggal di dalamnya tetapi juga berdasarkan wilayah-wilayah eksternal (yaitu sebagai sebuah enklave) melalui de-klarasi oleh negara tentang

sebuah taman nasional yang mengelilingi mereka – dalam pengoperasian LKD menandakan adanya sebuah pandangan baru semacam itu tentang masyarakat. Sama-sama mengalami kekurangan air di masa-masa tertentu juga membentuk sebuah identitas bersama antara To Lindu dan orang Bugis yang sebelumnya bermusuhan. Kontribusi pembangunan identitas terhadap praktek-praktek kerja sama sehari-hari inilah yang memungkinkan diarahkannya sebuah orientasi bersama yang baru ke sebuah bentuk baru kesejahteraan bersama (*commonweal*) lokal (Warren dan McCarthy 2002).

Namun demikian, itu adalah sebuah orientasi yang masih rapuh, karena digunakannya secara istimewa adat To Lindu sebagai sarana konservasi masyarakat berarti bahwa sistem keanggotaan dalam masyarakat yang baru ini dinegosiasikan dan dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda bagi penduduk asli To Lindu dibandingkan dengan yang diterapkan bagi para pendatang. Pembedaan ini menimbulkan dilema “komunitas” dalam praktek konservasi masyarakat di konteks ini. Di satu sisi, himbuan untuk digunakannya adat sebagai sebuah landasan untuk mengkaitkan partisipasi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dan program-program para otoritas pengelola taman, baik birokrasi negara maupun mitra organisasi konservasi transnasional TNC, telah terbukti kegunaannya dalam sebuah situasi di mana masyarakat-masyarakat adat yang telah lama tinggal di dalam dan di sekitar TNLL telah membangun identitas mereka dengan mengacu pada konsep ini. Bahkan orang Bugis di Danau Lindu telah merasakan manfaat dari mematuhi ketentuan-ketentuan adat To Lindu untuk mencegah penipisan sumber daya seperti menipisnya ikan di Danau Lindu, yang merupakan sebuah ancaman bagi kesejahteraan bersama yang mempengaruhi semua masyarakat di enklave Lindu, dan

masyarakat-masyarakat lain di Sulawesi Tengah yang bergantung pada persediaan ikan dari danau.

Sebaliknya, perluasan kewenangan adat To Lindu hingga mencakup pengaturan penggunaan dan kepemilikan tanah tetap menjadi isu yang diperdebatkan. Perluasan kewenangan tersebut terus mendorong perlawanan Bugis terhadap lembaga adat To Lindu dan juga, ambivalensi tentang identitas sebagai “orang Lindu”, jika dipersyaratkan adanya kepatuhan kepada lembaga adat tanpa representasi dalam hal properti dan sumber daya. Di sisi lain, para tetua To Lindu yang melayani di LKD masih merasa diri mereka berada dalam sebuah situasi yang tidak nyaman. Mereka harus menerima lingkup partisipasi yang lebih luas dalam proyek konservasi dan pengakuan atas hak-hak pemukim yang tersirat di dalamnya, tetapi mereka juga bermanuver untuk memperkuat pengakuan atas kewenangan lembaga-lembaga adat baik sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penggunaan sumber daya alam dalam wilayah Lindu yang telah mereka tentukan secara tradisional dan sebagai dasar untuk mengadili pelanggaran terhadap peraturan-peraturan taman nasional yang diterapkan secara eksternal dan yang berlaku di luar enklave Lindu. Apakah proyek “konservasi berbasis masyarakat” di TNLL akan memadai untuk membangun dan mempertahankan sebuah identitas yang lebih luas bagi penduduk dataran Lindu sebagai sebuah masyarakat yang diarahkan oleh sebuah komitmen bersama untuk membangun kesejahteraan bersama (*commonweal*) lokal mereka akan bergantung, sebagian, pada cara-cara strategis di mana lembaga-lembaga perwakilan modern seperti LKD dapat melakukan transformasi lembaga-lembaga adat yang mengakomodasi penyeimbangan berbagai kepentingan dari seluruh kelompok yang berpartisipasi.

Ucapan terima kasih

Hibah dari Australian Research Council dan University of Western Australia memungkinkan saya untuk melakukan penelitian yang menjadi dasar bagi penulisan bab ini. The Asia Research Institute, National University of Singapore, memberikan fasilitas untuk penulisan draf awal makalah ini. PMB-LIPI menyediakan dukungan penelitian; Dr Riwanto Tirtosoedarmo dan Dr Johannes Haba dari badan tersebut memberikan bantuan yang sangat besar. Anggota-anggota dari berbagai organisasi yang berkantor di dan sekitar Palu – TNC, YTM, WALHI, CARE, AMASUTA dan lain-lain – dengan murah hati memenuhi permintaan bantuan dari saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan menyediakan dokumen yang saya minta. Saya terutama menghargai kemurahan hati TNC yang telah mengizinkan dilakukan-nya adaptasi terhadap salah satu peta miliknya. Semua masyarakat di dataran Lindu, baik penduduk pribumi maupun penduduk pen-datang, telah bersabar dan bermurah hati kepada saya, saat saya mengganggu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dan merekam banyak pertemuan mereka. Di atas segalanya, partisipasi istri saya Niniek Toley, seorang To Lindu dari Langko, sangat penting dalam penelitian ini. Komentar-komentar dari para anggota lain dalam tim penelitian “Menemukan Kesejahteraan Bersama” yang disampaikan dalam lokakarya kami pada tahun 2005 dan selanjutnya, terutama yang disampaikan oleh para editor volume ini, sangat penting bagi penyusunan kembali argumentasi dalam makalah ini. Tentu saja, saya sepenuhnya yang mengolah semua masukan tersebut dalam makalah ini dan oleh karena itu bertanggung jawab atas hasilnya.

BIBLIOGRAFI

Acciaioli, G. (1985) ‘Culture as art: From

practice to spectacle in Indonesia’, *Canberra Anthropology*, 8(1&2): 148-174.

Acciaioli, G. (1989) *Searching for Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi*, Disertasi PhD yang tidak diterbitkan, The Australian National University.

Acciaioli, G. (1999) ‘Principles and strategies of Bugis migration: some contextual factors relating to ethnic conflict’, *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 25(2): 239-268.

Acciaioli, G. (2000) ‘Kinship and debt: The social organization of Bugis migration and fish marketing at Lake Lindu, Central Sulawesi.’, *Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde*, 156(3): 588-617.

Acciaioli, G. (2001) ‘Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi’, *Indonesia* 72: 81-112.

Acciaioli, G. (2002) ‘Reempowering the “art of the elders”: The revitalization of adat among the To Lindu people of Central Sulawesi’, dalam M. Sakai (ed.) *Beyond Java: Regional Autonomy and Local Societies in Indonesia*. Adelaide: Crawford House Publishing.

Acciaioli, G. (2006) ‘Indigenous To Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of Customary Land and Resources in Central Sulawesi’, *Masyarakat Indonesia* 32(2): 1-29.

Acciaioli, G. (2007) ‘Strategy and subjectivity in co-management of Lore Lindu National Park (Central Sulawesi, Indonesia)’, dalam N. Sodhi, G. Acciaioli, M. Erb, A.K-J. Tan (eds), *Biodiversity and human livelihoods in Protected Areas: Case Studies from the Malay Archipelago*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Acciaioli, G. dan Warren, C. (2005) 'Constructing the commonweal through participatory community mapping: decentralisation and local resource conflicts in Bali and Central Sulawesi', dalam *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas di Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Kemala dan The Ford Foundation.
- Agrawal, A. (2005) *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*, Durham, NC: Duke Uni. Press.
- Agrawal, A. dan Gibson, C.C. (1999) 'Enchantment and Disenchantment: The role of community in natural resource conservation'. Tersedia di HTTP: <[http://www.mekonginfo.org/mrc_en/doclib.nsf/0/F52F8186F85933F9472568E80044F906/\\$FILE/FULLTEXT.html](http://www.mekonginfo.org/mrc_en/doclib.nsf/0/F52F8186F85933F9472568E80044F906/$FILE/FULLTEXT.html)> (diakses 12 Juni 2007).
- Agrawal, A. dan Gibson, C.C. (2001a) 'The Role of Community in Natural Resource Conservation', dalam A. Agrawal dan C.C. Gibson (ed.) *Communities and the Environment: Ethnicity, Gender, and the State in Community-based Conservation*, New Brunswick NJ, dan London: Rutgers UP.
- Agrawal, A. dan Gibson, C.C. (ed.) (2001b) *Communities and the Environment: Ethnicity, Gender, and the State in Community-based Conservation*, New Brunswick, NJ, dan London: Rutgers University Press.
- Antara News (2007) 'Walhi against hydropower plant project in C. Sulawesi forest area', *Antara News*, 9 Juni 2007. (diakses 21 Juni 2007).
- Baudrillard, J. (1981) *For a Critique of the Political Economy of the Sign*, C. Levin tr., St Louis: Telos Press.
- Brandon, K., Kent, H., Redford, H. dan Sanderson, S.E. (eds) 1998 *Parks in Peril: People, Politics, and Protected Areas*, Washington DC: The Nature Conservancy and Island Press.
- Burger, J., Field, C., Norgaard, B., Ostrom, E. dan Policansky, D. (2001) 'Introduction,' dalam J. Burger, E. Ostrom, R.B. Norgaard, D. Policansky, B.D. Goldstein (ed.) *Protecting the Commons: A Framework for Resource Management in the Americas*, Washington DC: Island Press.
- Cribb, R. (n.d.) 'The Politics of Environmental Protection in Indonesia', Makalah Kerja No. 48, Clayton, Vic: Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Davidson, J.S. dan Henley, D. (eds) (2007) *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, Routledge Contemporary Southeast Asia Series, London dan New York: Routledge.
- Davis, G. (n.d. [c. 1973]) *The People and Legends of Lake Lindu, Central Sulawesi, Indonesia*, Naskah yang tidak diterbitkan yang ditulis untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tingkat Provinsi, Palu.
- Desa Puroo, Langko, Tomado dan Anca (2005) Kesepakatan Konservasi Masyarakat Dataran Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala. Kesepakatan konservasi yang tidak diterbitkan yang disimpan oleh The Nature Conservancy, Palu.
- Dove, M. R. (1985) 'The agroecological mythology of the Javanese and the political economy of Indonesia', *Indonesia*, 39: 1-30.
- Eldridge, P. (1995) *Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia*, South-East Asian Social Science Monographs, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Formasi (1999) 'Menggagas Kembali PLTA Danau Lindu', *Formasi*, December 1999.
- Furnivall, J.S. (1944) *Netherlands India: A*

- Study of Plural Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Graaf, S. de dan Stibbe, D.G. (ed.) (1918) *Encyclopædie van Nederlandsch-Indië*, ed. 2, vol. 2: H-M, 's-Gravenhage dan Leiden: Martinus Nijhoff & N.V.V./H.E.J. Brill.
- Hardin, G. (1968) 'The tragedy of the commons', *Science* 162: 1243-8.
- Harvey, B.S. (1974) *Tradition, Islam and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*, disertasi yang tidak diterbitkan, Cornell University.
- Kaudern, W. (1925) *Ethnographical Studies in Celebes: Results of the Author's Expedition to Celebes, 1917-192*, vol. I, *Migrations of the Toradja in Central Celebes*. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
- Kaudern, W. (1940) 'The noble families or maradika of Koelawi, Central Celebes', *Etnologiska Studier* 11: 30-124.
- Khaeruddin, I. (2002) Kesepakatan Konservasi Masyarakat di Lima Desa sekitar Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah: laporan hasil kegiatan, Laporan yang tidak diterbitkan, The Nature Conservancy, Palu.
- Kruyt, A.C. (n.d. [1897]) Diari yang tidak diterbitkan (*dagboek*), Arsip milik the Hendrik Kraemer Instituut, Oegstgeest, Belanda. Kaast IIIA, Dos I, Bundel 2 [berisi catatan perjalanan ke Sigi, Kulawi, dan Lindu, 1897].
- Kruyt, A.C. (1938) *De West-Toradjas op Midden-Celebes*, vol. I, Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel XI, Amsterdam: Uitgave van de N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij.
- KMAN [Kongres Masyarakat Adat Nusantara] 1999 FACT SHEET (II).
- Laudjeng, H. (1994) 'Kearifan tradisional masyarakat adat', dalam A. Sangadji (ed.) *Bendungan Rakyat dan Lingkungan: Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Lembaga Hadat Sedataran Lindu (n.d. [2003]) Kronologis Kejadian Penangkapan Pencurian Hasil Hutan (Rotan) di Dataran Lindu. Dokumen yang tidak diterbitkan yang disimpan di kantor TNC, Palu.
- Li, T.M. (2000) 'Articulating indigenous identity in Indonesia: Resource politics and the tribal slot', *Comparative Studies in Society and History* 42(1): 149-179.
- Li, T.M. (2001) 'Boundary work: Community, market, and state reconsidered', dalam A. Agrawal dan C.C. Gibson (eds) *Communities and the Environment: Ethnicity, Gender, and the State in Community-based Conservation*, New Brunswick, NJ, dan London: Rutgers University Press.
- Li, T.M. (2007) *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham dan London: Duke University Press.
- Lukman (2001) Laporan Akhir: Studi Enclave Lindu. Laporan yang disiapkan oleh CV. Profil Teknik, Palu, untuk Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIADCP).
- Lynch, O.J. dan Harwell, E. (2002) *Whose Natural Resources? Whose Common Good?: Towards a New Paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- McDermott, M. H. (2001) 'Invoking community: Indigenous people and ancestral domain in Palawan, the Philippines', dalam A. Agrawal dan C.C. Gibson (eds) *Communities and the Environment: Ethnicity, Gender, and the State in Community-*

- based Conservation*, New Brunswick, NJ, dan London: Rutgers University Press.
- Mamdani, M. (1996) *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of late Colonialism*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Mappatoba, M. dan Birner, R. (2004) *Co-Management of Protected Areas: The Case of Community Agreements on Conservation in the Lore Lindu National Park, Central Sulawesi, Indonesia*. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Tropical Ecology Support Programme (TOEB), F-VI/7e).
- Maybury-Lewis, D. (1992) *Millennium: Tribal Wisdom and the Modern World*, New York: Viking.
- Merton, R. (1949) *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press.
- Ostrom, E., Burger, J., Field, C.B., Norgaard, R.B., dan Poicansky, D. (1999) 'Revisiting the commons: Local lessons, global challenges', *Science* 3(1): 278-82.
- Ribot, J.C. (2002) *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation*, Washington DC: World Resources Institute.
- Sangadji, A. (ed.) (1994) *Bendungan Rakyat dan Lingkungan: Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Sangadji, A. (1996) *Menyorot PLTA Lore Lindu* Palu: Yayasan Tanah Merdeka.
- Sangaji, A. (2000) *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Yayasan Tanah Merdeka, ED Walhi Sulawesi Tengah.
- Sangaji, A. (2002) *Politik Konservasi: Orang Katu di Behoa Kakau*, Bogor: Penerbit KpSHK.
- Sangaji, A., Hamdin, M., Sugiharto, Lumeno, F., dan Lahigi, S. (2004) *Masyarakat dan Taman Nasional Lore Lindu*. Jakarta: Yayasan Kemala dan Yayasan Tanah Merdeka.
- Schweihelm, J., Wirawan, N., Elliott, J. dan Khan, A. (1992) Sulawesi Parks Program Land Use and Socio-Economic Survey: Lore Lindu National Park and Morowali Nature Reserve. Laporan yang ditulis untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHPA), Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy.
- Scott, J.C. (1998) *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition have Failed*, Yale Agrarian Studies, New Haven: Yale University Press.
- Sugiharto, Hasan H., dan Yabo, N. n.d. Studi Akhir: Masalah Agraria di Dataran Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Laporan yang tidak diterbitkan yang disimpan di Kantor Yayasan Tanah Merdeka Office, Palu.
- The Nature Conservancy (TNC) dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Taman Nasional Lore Lindu (2001) Rancangan Rencana Pengelolaan: 2002-2007. 4 volume. Dokumen yang tidak diterbitkan yang disimpan di kantor TNC, Palu.
- Wahyno, A., Patji, A. R., Laksono, D. S., Indrawasih, R., Sudiyono, dan Ali, S. (2000) *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*, I.G.P. Antariksa and M. Imron (eds), Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Warren, C. dan McCarthy, J. (2002) 'Customary regimes and collective goods in Indonesia's changing political constellation', dalam S. Sargeson (ed.) *Collective Goods, Collective Futures in Asia*, Asian Capital-

isms, London dan New York: Routledge.

Watling, Dick dan Yaya Mulyana (1981) Lore Lindu National Park Management Plan 1981 - 1986. Laporan yang disiapkan oleh the World Wildlife Fund - Indonesia Programme (Bogor) untuk Direktorat Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia.

Whitten, T., Mustafa, M., dan Henderson, G.S. (2002) *The Ecology of Sulawesi*, ed. 2, The Ecology of Indonesia Series, vol. IV, Singapura: Periplus.